



HUKUM PERIKANAN

Prof. Dr. Chomariyah, SH.,MH

 **SCOPINDO**
MEDIA PUSTAKA

HUKUM PERIKANAN

Author:

Prof. Dr. Chomariyah, SH., MH.

Editor:

Prof. Dr. Chomariyah, SH., MH.

Design Cover:

Faishal

copyright © 2024

Penerbit



Scopindo Media Pustaka
Jl. Ketintang Baru XV No. 25A, Surabaya
Telp. (031) 82521916
scopindomedia@gmail.com

Cetakan Pertama : 10 Februari 2024

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : vi + 92 halaman

Tahun Terbit Cetak: 2024

Tahun Terbit Digital: 2024

ISBN: 978-623-365-630-6

E-ISBN: 978-623-365-631-3 (PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

PRAKATA

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa karena penyertaanNYa serta Kasih dan RahmatNya maka Buku yang berjudul “Hukum Perikanan” sudah dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan bantuan berbagai pihak.

Dalam buku ini dijelaskan tentang konsep dasar pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengaturan pembangunan sector perikanan, illegal fishing, fisheries crime, peran ASEAN dalam memberantas illegal fishing, pengaturan penangkapan ikan terukur, dan regional fisheries management organizations.

Konsep Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan memerlukan keikutsertaan semua stakeholders mulai dari perencanaan hingga implementasinya. Selama ini potensi sumber daya ikan sudah dilakukan estimasi potensi namun updatenya belum optimal. Kemudian terkait tata kelola dari estimasi potensi tersebut akan dilakukan Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dengan koordinasi untuk pengelolaan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan. Dasar Pengelolaan Perikanan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Paragraf 2 tentang Kelautan dan Perikanan.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun bahasanya dan oleh karena

itu kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, pelajar, praktisi, *stakeholder* dan masyarakat ataupun sebagai bahan penelitian selanjutnya.

Surabaya, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I KONSEP DASAR PENGELOLAAN PERIKANAN

BERKELANJUTAN	1
A. Deskripsi Singkat	2
B. Tujuan Pembelajaran.....	2
C. Penyajian Materi.....	2

BAB II PENGATURAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERIKANAN .19

A. Deskripsi Singkat	20
B. Tujuan Pembelajaran.....	20
C. Penyajian Materi.....	20

BAB III ILLEGAL FISHING..... 33

A. Deskripsi Singkat	34
B. Tujuan Pembelajaran.....	34
C. Penyajian Materi.....	34

BAB IV FISHERIES CRIME 45

A. Deskripsi Singkat	46
B. Tujuan Pembelajaran.....	46
C. Penyajian Materi.....	46

BAB V PERAN ASEAN DALAM MEMBERANTAS ILLEGAL FISHING.....	51
A. Deskripsi Singkat	52
B. Tujuan Pembelajaran.....	52
C. Penyajian Materi.....	52
BAB VI PENGATURAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR.....	61
A. Deskripsi Singkat	62
B. Tujuan Pembelajaran.....	62
C. Penyajian Materi.....	62
BAB VII REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATIONS	69
A. Deskripsi Singkat	70
B. Tujuan Pembelajaran.....	70
C. Penyajian Materi.....	70
DAFTAR PUSTAKA	87
GLOSARIUM.....	90
INDEKS.....	91



BAB I

**KONSEP DASAR
PENGELOLAAN PERIKANAN
BERKELANJUTAN**

A. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam bab ini dijelaskan tentang konsep dasar pengelolaan perikanan berkelanjutan, hukum perikanan dan hukum sumber daya laut, zonasi laut sesuai UNCLOS 1982, terkait istilah pengelolaan perikanan dan ruang lingkungannya. Juga akan dipelajari hukum perikanan baik lingkup Hukum Nasional maupun Hukum Internasional dan pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara dalam memanfaatkan, pengelolaan dan pelestarian serta konservasi perikanan.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah selesai mempelajari Bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan, hukum perikanan dan hukum sumber daya laut, zonasi laut sesuai UNCLOS 1982, terkait istilah pengelolaan perikanan dan ruang lingkungannya. Juga akan dipelajari hukum perikanan baik lingkup Hukum Nasional maupun Hukum Internasional dan pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara dalam memanfaatkan, pengelolaan dan pelestarian serta konservasi perikanan.

C. PENYAJIAN MATERI

1. Konsep Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Konsep dasar pengelolaan perikanan berkelanjutan pengaturannya tidak terlepas dari pembagian dimensi laut menurut pengaturan ***United Nations Convention On The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)***. Dalam UNCLOS 1982 dimensi Laut terbagi menjadi 4 dimensi yaitu Surface (permukaan air laut) untuk kepentingan pelayaran, Column water (kolom air) tempat sumber daya laut dimana salah satunya adalah sumber daya ikan, Seabed (dasar laut), dan Subsoil under Seabed (tempat pertambangan dasar laut dalam).



Pembagian Dimensi Laut Menurut *United Nations Convention On The Law of Te Sea 1982*.



Keterangan

Dimensi laut yang terbagi 4 tersebut terdapat hak-hak yang dapat dimanfaatkan antara lain : Navigation Rights, Riparian Rights, Public Access, Development Rights, Fishing Rights, Seabed Use Rights dan Mineral Rights. Dalam Hak-hak tersebut antara lain kegiatan perekonomian kelautan, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri bioteknologi, pariwisata bahari, transportasi laut, eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan penambangan mineral di laut dalam.

KONSEP PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN



Keterangan: Konsep Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan memerlukan keikutsertaan semua stakeholders mulai dari perencanaan hingga implementasinya. Selama ini potensi sumber daya ikan sudah dilakukan estimasi potensi namun update nya belum optimal. Kemudian terkait tata kelola dari estimasi potensi tersebut akan dilakukan Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dengan koordinasi untuk pengelolaan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan. Dasar Pengelolaan Perikanan berpedoman pada Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang , pada Paragraf 2 tentang Kelautan dan Perikanan.



2. Tinjauan Hukum Internasional

Secara Internasional, Hukum Laut mengalami babak baru dengan ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut yaitu **United Nations Convention on the Law of the Sea 1982** (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) pada tanggal 10 Desember 1982 oleh wakil-wakil dari 119 negara di Montego Bay, Jamaica. Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa UNCLOS 1982 mulai berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi yang ke 60. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, UNCLOS 1982 mulai berlaku sejak tanggal 16 November 1994. Sebagai salah satu Negara peratifikasi,¹ Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982. Idealnya, suatu negara akan mengimplementasikan suatu konvensi internasional sesudah konvensi tersebut mulai berlaku. Akan tetapi, sebagai salah satu negara yang berperan aktif dalam perumusan UNCLOS 1982, tanpa menunggu berlakunya UNCLOS 1982, Indonesia telah secara aktif mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982 dengan membuat peraturan perundang-undangan nasional yang baru ataupun menyesuaikan aturan-aturan tentang hukum laut yang sudah ada dengan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982.

Berkaitan dengan bidang sumberdaya perikanan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Menurut data DKP tahun 2006, terdapat sebanyak 6.26 juta ton pertahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4.4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia dan 1.86 juta ton dapat diperoleh dari perairan ZEEI. Sumberdaya perikanan dalam UNCLOS 1982 diatur pada Bab V mengenai Zona Ekonomi Eksklusif yang terdiri atas 21 pasal, yaitu pasal 55 sampai dengan pasal 75. Di Indonesia, implementasi ketentuan-ketentuan

¹ Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.



UNCLOS 1982 tentang ZEE dituangkan dalam suatu Pengumuman Pemerintah tentang ZEE Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Dan kemudian dikeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI (8 Oktober 1983). Melengkapi Undang-undang ini, dikeluarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mengatur secara khusus mengenai sumberdaya laut di bidang perikanan.

3. Kaidah Hukum Perikanan

Kaidah pokok Hukum perikanan meliputi beberapa prinsip, yaitu:



Keterangan :

Terkait dengan hal tersebut maka bila merujuk pada UNCLOS 1982 di bidang perikanan di ZEE maka berkaitan dengan permasalahan




- (1) Status Hukum ZEE menurut UNCLOS 1982
- (2) Hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara pantai;
- (3) Hak dan kewajiban negara asing di wilayah ZEE Indonesia;
- (4) penegakan hukum yang harus dilakukan di ZEE Indonesia.

4. Konsep Penataan Ruang Laut menurut UNCLOS 1982

Dengan berlakunya UNCLOS 1982, maka rezim ruang laut Indonesia terdiri dari (1) Laut Teritorial (Laut Wilayah), (2) Perairan Kepulauan (Nusantara), (3) Perairan Pedalaman, (4) Zona Tambahan, (5) Zona Ekonomi Eksklusif, dan (6) Landas Kontinen.

Penataan Ruang Laut



Keterangan :

a. Laut Teritorial (*Territorial Sea*)

Laut Teritorial adalah bagian laut selebar 12 mil laut diukur dari garis dasar kepulauan ke arah laut. Garis dasar kepulauan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, dengan catatan bahwa dalam garis dasar tersebut sudah termasuk pulau-pulau utama di mana rasio antara daerah air dan daerah daratan, termasuk atoll, adalah antara 1 : 1 atau 9 : 1. (Pasal 47, ayat 1 UNCLOS 1982). Panjang garis dasar tersebut tidak melebihi 100 mil laut, kecuali sampai 3% dari jumlah garis dasar yang menutup kepulauan boleh melebihi panjang tersebut sampai maksimum 125 mil laut. (Pasal 47, ayat 2 UNCLOS 1982).

Dalam wilayah laut teritorial, negara mempunyai kedaulatan penuh, kecuali hak lintas damai bagi kapal-kapal niaga dan kapal-kapal perang asing (Pasal 17 UNCLOS 1982). Semua kapal-kapal asing yang menikmati lintasan melalui laut teritorial suatu negara wajib mematuhi semua peraturan dan undang-undang dari negara terkait dan juga peraturan-peraturan internasional yang terkait dengan pencegahan tabrakan di laut (Pasal 21 UNCLOS 1982).

Dalam wilayah laut teritorial, negara:

- a. Memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta segenap sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- b. Membuat peraturan mengenai lintas laut damai yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas, perlindungan serta fasilitas navigasi, kabel laut, konservasi sumberdaya alam, pencegahan pelanggaran perikanan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan, dan pencegahan pelanggaran peraturan cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.



Namun demikian, sesuai dengan ketentuan internasional, kedaulatan atas laut teritorial, tidaklah berarti memonopoli pelayaran bagi negara tersebut dalam memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi

b. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*)

Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan (antara pulau-pulau), kadang-kadang disebut juga Perairan Nusantara. Perairan Kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan Kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah serta di bawah tanah.(pasal 49 UNCLOS 1982)

c. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)

Yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan (pasal 50 UNCLOS 1982).

d. Zona Tambahan (*contiguous zone*)

Zona tambahan adalah bagian laut selebar 12 mil laut, ditambah pada laut teritorial, sehingga kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 24 mil laut. Dalam Zona Tambahan ini negara mempunyai kewenangan tertentu, yang terkait dengan : (Pasal 33 ayat 2 UNCLOS 1982).

- a. Pencegahan pelanggaran keimigrasian, bea cukai, fiskal dan karantina hewan dan tanaman.
- b. Menindak pelaku pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas.

e. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah bagian laut selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Zona ini dititipkan kepada semua negara pantai, negara kepulauan dan



negara-negara pulau, sebagai warisan umat manusia. Zona ini bukan wilayah kedaulatan dari negara yang secara efektif adalah selebar 188 mil laut, karena yang 12 mil laut adalah laut teritorial dari negara. Tiap negara antara lain : (pasal 56,57 UNCLOS 1982)

- a. Mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber-daya hayati dan nir-hayati dari perairan di atas dasar laut, dan di dasar laut serta tanah di bawahnya, serta kegiatan-kegiatan terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis dari Zona, seperti produksi energi dari air laut, arus dan angin.
- b. Mempunyai yurisdiksi yang relevan dengan ketentuan Konvensi yang terkait dengan: (i) pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan struktur, (ii) riset ilmiah kelautan, dan (iii) perlindungan dan pencagaran dari lingkungan laut.
- c. Hak-hak dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Konvensi.

f. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

UNCLOS 1982, mengubah secara signifikan kriteria dalam menetapkan batas luar (*outer limit*), sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Geneva 1958. Yang dimaksud dengan Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawah dasar laut di luar laut teritorial dan merupakan kelanjutan (*prolongation*) dari wilayah daratan sampai tepi luar dari batas kontinen (*the outer edge of the continental margin*). Dalam UNCLOS 1982 ada 2 pertimbangan dalam menentukan batas luar landas kontinen :

- (1) lebar dari zona landas kontinen dibatasi sampai jarak 200 mil laut dari garis dasar di mana batas teritorial diukur. Ini terjadi jika tepi luar landas kontinen tidak melewati jarak tersebut (Pasal 76 UNCLOS). Ini disebut klaim minimum.
- (2) tepi luar dari landas kontinen melewati 200 mil dari garis dasar di mana batas laut teritorial diukur. Dalam hal ini Negara Pantai dapat menetapkan batas yang lebih besar dari 200 mil, tetapi tidak melebihi 350 mil laut atau tidak



melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (*isobath*) 2.500 meter. Untuk memenuhi skenario kedua ini hendaknya diperhatikan ketentuan Konvensi Pasal 76, ayat 4 sampai dengan 10.

Indonesia dalam bidang Hukum Kelautan dihadapkan pada beberapa kenyataan yaitu antara lain :

Pertama : Di satu sisi daya dukung sumber daya di darat dari waktu ke waktu semakin berkurang, sementara jumlah penduduk serta pendapatan masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu, permintaan barang dan jasa di masa mendatang akan terus meningkat yang semakin tidak dapat dipenuhi lagi dari hasil-hasil pendayagunaan sumberdaya daratan. Sebagai konsekuensinya, tuntutan untuk memanfaatkan sumberdaya laut dimasa mendatang kian meningkat.

Kedua : Adalah suatu realitas bahwa pembangunan yang tidak berlandaskan pada kekuatan-kekuatan domestik riil telah memicu pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Namun dibalik pertumbuhan tersebut, timbul beberapa persoalan antara lain, (a) terbentuknya struktur ekonomi yang sangat rapuh sehingga rentan terhadap gejolak-gejolak eksternal seperti yang tercermin pada krisis ekonomi yang tengah berlangsung; (b) pertumbuhan ekonomi tersebut harus dibayar dengan utang luar negeri yang sangat besar; (c) ketertinggalan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat pesisir di tengah ketersediaan sumberdaya alam disekitarnya. Pada gilirannya, hal ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial.

Ketiga : Di tengah dorongan untuk mendayagunakan sumberdaya laut dimasa-masa mendatang, tuntutan untuk melestarikannya juga besar sejalan dengan kian tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pelestarian sumberdaya laut serta kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa lingkungan hidup yang kian meningkat.



5. Batasan Pengertian Penataan Ruang di laut

Di Indonesia tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai penataan ruang di laut hanya ada pengaturan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LNRI Tahun 1992 No. 115 dan TLNRI No. 3501), yang di dalam pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa yang dimaksud Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, **ruang lautan** dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sehingga ruang lautan dianggap sudah termasuk dalam batasan pengertian ruang pada umumnya. Sedangkan menurut pasal 1 angka 3, penataan ruang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga di sini penataan ruang lautan juga harus meliputi ketiga hal tersebut.

Menurut pasal 13 ayat (1) UU No. 24 Tahun 1992 bahwa perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan : (1) keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial, budaya serta fungsi pertahanan keamanan. (2) aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas ruang.

Menurut pasal 15 UU No. 24 Tahun 1992 bahwa pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang. Dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan asas penataan ruang yaitu (1) **pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu**, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang **dan berkelanjutan** .(2) keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.



Menurut pasal 17 UU No. 24 Tahun 1992 bahwa pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Pengawasan yaitu usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Sedangkan penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

6. Pengaturan Internasional berkait dengan Penataan Ruang Laut yang terpadu dan berkelanjutan.

Konsep penataan ruang laut yang terpadu dan berkelanjutan pertama kali disampaikan pada tahun 1992, dalam forum Internasional (dikenal dengan istilah KTT Bumi) melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (United Nation Conference on Environment and Development –UNCED) bertempat di Rio de Janeiro yang kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan KTT Pembangunan berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002. Pada KTT Bumi tersebut dengan rencana aksi Global yang dikenal dengan AGENDA 21, khususnya Bab 17 yang menyatakan adanya beberapa langkah yang harus dilakukan oleh setiap negara untuk menjaga kelestarian lingkungan laut , yang termasuk di dalamnya mengatur mengenai penataan ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan.

Agenda 21, Chapter 17 mengatur tentang "*Protection of the oceans, all kind of seas , including enclosed and semi-closed seas, and coastal areas and the protection, rational use and development of their living resources. The marine environment – including the oceans and all seas and adjacent coastal areas-forms **an integrated whole** that is essential component of the global life – support system and a positive asset that present opportunities **for sustainable development**. As reflected in the following programme areas :*



- a. *Integrated management and sustainable development of coastal areas, including exclusive economic zone;*
- b. *Marine environmental protection;*
- c. *Sustainable use and conservation of marine living resources of the high seas;*
- d. *Sustainable use and conservation of marine living resources under national jurisdiction;*
- e. *Addressing critical uncertainties for management of the marine environment and climate change;*
- f. *Strengthening international, including regional, cooperation and coordination;*
- g. *Sustainable development of small islands.*

Dalam Agenda 21 khususnya bab 17, mengatur tentang perlindungan Samudera, seluruh jenis laut, meliputi laut tertutup, semi tertutup dan wilayah pantai dan perlindungan, penggunaan secara rasional dan pembangunan terhadap sumber kekayaan hayati mereka. Lingkungan laut, meliputi samudera dan seluruh lautan dan wilayah pantai perbatasan membentuk keterpaduan yang utuh sebagai suatu unsur utama dari sistem pendukung kehidupan global dan satu aset positif yang memberikan peluang untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan, meliputi program ;

- a. Pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan yang terpadu dari wilayah pantai, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif;
- b. Perlindungan lingkungan laut;
- c. Penggunaan dan konservasi berkelanjutan sumber kekayaan hayati pada laut bebas;
- d. Penggunaan dan konservasi berkelanjutan kehidupan laut dibawah yurisdiksi nasional;
- e. Penunjukan pada pengelolaan lingkungan laut dan perubahan iklim;



- f. Memperkuat kerjasama dan koordinasi internasional, termasuk regional;
- g. Pembangunan berkelanjutan pulau-pulau kecil;

Konsep Pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan yang terpadu meliputi samudera, seluruh lautan, dan **wilayah pantai perbatasan**, sebagaimana yang diamanatkan dalam Agenda 21 Bab 17 merupakan dasar yang dapat digunakan untuk melakukan penataan wilayah laut secara terpadu dan berkelanjutan baik wilayah perbatasan antar pulau maupun wilayah perbatasan antar Negara tetangga.

Apabila dikaitkan secara Nasional maka berdasarkan Amendemen Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 25 A, juga mengamanatkan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah **negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.***" Dengan demikian maka bahwa diperlukan UU yang mengatur perbatasan sebagai dasar kebijakan dan strategi untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

7. Konsep General Principles of Good Governance

Sebelumnya akan diuraikan beberapa definisi operasional governance antara lain, yaitu :

- *"The science of effective coordination in the steering of an organization, where knowledge and power are distributed"*
- *The process whereby a society, polity, economy, or organization (private, public or civic) steers itself as it pursues its objectives;*
- *The process of decision-making with a view to managing change in order to "promote people's wellbeing";*



- *“The set of processes and traditions which determine how a society steers itself thereby according citizens a voice on issues of public concern, and how decisions are made on these issues”.*
- *“The exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels. It comprises the mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences”*
- *The means by which local, regional, national and international communities organize themselves and subsequently respond to issues of interest to members of those communities. It involves leadership on the part of government and the use of policy and programs to control and influence activities within communities.*

Sedangkan Konsep General Principles of Good Governance; sesuai dengan yang diatur dalam General Rules of Administrative Law (GALA) Belanda (Philippus M. Hadjon, 2005 :4) adalah :

- (1) *The principle of prohibition of misuse power or detournement de pouvoir* (Prinsip Larangan mencampuradukkan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang)
- (2) *The principle of prohibition of arbitrariness or reasonableness* (Prinsip Keadilan atau kewajaran)
- (3) *The principle of legal certainty* (Prinsip Kepastian Hukum)
- (4) *The principle of Confidence* (Prinsip Kepercayaan)
- (5) *The principle of Equality* (Prinsip Kesamaan)
- (6) *The principle of proportionality* (Prinsip Keseimbangan)
- (7) *The principle of Carefulness* (Prinsip Bertindak cermat)
- (8) *The principle of reasoning* (Prinsip Pemberian alasan)

Prinsip-prinsip di atas merupakan prinsip yang digunakan dalam penataan ruang di laut sehingga dapat tercapai Good



Ocean Governance dalam penataan ruang di laut.

Latihan Soal.

Dalam UU No 45 tahun 2009 tentang perikanan diatur mengenai definisi tentang Perikanan, yaitu “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”

Suatu kajian Hukum Perikanan penting untuk menghasilkan pedoman arah kebijakan negara yang bertujuan untuk memaksimalkan keberlanjutan keberadaan sumber daya ikan dan penegakan hukumnya.

Buat analisis satu permasalahan dalam hukum perikanan pada saat ini dan kaitkan dengan prinsip dan aturannya.







BAB II

PENGATURAN PEMBAGUNAN SEKTOR PERIKANAN

A. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam bab ini dijelaskan tentang pengaturan mengenai pembagunan sektor perikanan dari sisi hukum nasional dan hukum internasional, keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja baru, yang juga mengatur perubahan Undang – Undang Perikanan. Bab ini juga mempelajari tentang Visi Blue Transformation dari FAO dan Sustainable Development Goals tujuan ke 14.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami dan dapat menjelaskan tentang pengaturan pengaturan mengenai pembagunan sektor perikanan dari sisi hukum nasional dan hukum internasional, keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja baru, yang juga mengatur perubahan Undang – Undang Perikanan. Juga dapat menganalisis tentang Visi Blue Transformation dari FAO dan Sustainable Development Goals tujuan ke 14.

C. PENYAJIAN MATERI

1. Pengaturan Pembangunan Sektor Perikanan

Tujuan pengaturan pembangunan sektor perikanan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, kelestarian ekosistem, serta persatuan dan kesatuan . Hal ini tertuang dalam renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengaturan tentang perikanan mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 nya. Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:



UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang , pada Paragraf 2 tentang Kelautan dan Perikanan.

UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU. No 45/2009 tentang Perikanan

UU No. 27/2007 Jo 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wil. Pesisir & Pulau-Pulau Kecil.

PerPre No 34/ 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025

UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP No 13 / 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wil. Perairan Indonesia dan WIL. Yuridiksi Indonesia

Per Pres No. 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa

Keterangan :

Dalam rangka mendukung penelolan sumberdaya ikan pengaturan dalam UU Cipta kerja antara lain mengatur tentang:

Rencana Pengelolaan Perikanan; b. potensi dan alokasi Sumber Daya Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; d. potensi dan alokasi lahan Pembudidayaan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; e. potensi dan alokasi induk serta benih Ikan tertentu di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; f. jenis, jumlah, dan ukuran alat Penangkapan Ikan; g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Penangkapan Ikan; h. daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan; i. persyaratan atau standar prosedur operasional Penangkapan Ikan; j. Pelabuhan Perikanan; k. sistem pemantauan Kapal Perikanan; l. jenis Ikan baru yang akan dibudidayakan; m. jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan Ikan berbasis budi daya; n. Pembudidayaan Ikan dan pelindungannya; o. pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber



Daya Ikan serta lingkungannya; p. rehabilitasi dan peningkatan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya; q. ukuran atau berat minimum jenis Ikan yang boleh ditangkap; r. kawasan konservasi perairan; dan s. wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan. Hal tersebut di atas perlu pelaksanaan lebih lanjut.

1. *Visi Blue Transformation dari FAO 2022*

Visi Blue transformation menawarkan konsep pangan yang bersumber protein hewani dan mikronutrien yang sangat mudah diakses dan terjangkau, memainkan peran penting dalam ketahanan pangan dan gizi bagi banyak orang, khususnya populasi pesisir yang rentan. Peran penting mereka sebagai pemasok makanan bergizi tinggi, penting untuk perkembangan fisik dan kognitif, telah meningkat (UN Nutrition, 2021), meskipun kurang dari separuh kebijakan gizi kesehatan masyarakat saat ini mengidentifikasi konsumsi mereka sebagai tujuan utama. Selain itu, perikanan dan akuakultur telah mendukung 58,5 juta pekerjaan di sektor primer, termasuk paruh waktu dan sesekali, dan 600 juta mata pencaharian, dan perdagangan produk akuatik menyediakan sumber mata uang dan pendapatan penting bagi negara dan wilayah pengekspor.

Pengalaman sukses memulihkan stok perikanan yang sehat dan mengamankan mata pencaharian melalui pengelolaan yang tepat atau memperluas operasi akuakultur yang berkelanjutan terus bermunculan. Pemahaman kami yang berkembang tentang dampak perubahan iklim dan guncangan alami dan buatan manusia lainnya juga dapat membantu mengamankan dan memperluas layanan yang disediakan oleh sistem pangan akuatik. Mempertimbangkan pengetahuan ini, Deklarasi COFI 2021 mengidentifikasi bidang-bidang prioritas untuk mentransformasi lebih lanjut perikanan dan akuakultur, sehingga mengembangkan visi abad ke-21 untuk sektor di mana keberhasilan dari seluruh dunia dibagikan dan diskalakan untuk mengubah sistem pangan akuatik dari masalah yang dirasakan menjadi solusi yang diakui untuk ketahanan pangan dan gizi



serta kesejahteraan lingkungan dan sosial. Blue transformation adalah visi dan proses di mana FAO, Anggotanya, dan mitranya dapat menggunakan pengetahuan, alat, dan praktik yang ada dan yang sedang berkembang untuk mengamankan dan memaksimalkan kontribusi sistem pangan akuatik (laut dan darat) untuk ketahanan pangan, nutrisi, dan kesehatan yang terjangkau. diet untuk semua.

Dalam beberapa dekade terakhir, inovasi sektor publik dan swasta, serta peningkatan konsumsi telah mendorong evolusi yang signifikan dalam sistem pangan akuatik. Dalam 25 tahun setelah pengesahan Kode Etik Perikanan Bertanggung Jawab, produksi perikanan tangkap tetap stabil, namun produksi budidaya tumbuh sebesar 250 persen, memungkinkan sektor tersebut untuk memenuhi peningkatan permintaan dan konsumsi makanan perairan yang meningkat menjadi 20,5 kg per orang. per tahun (tingkat pertumbuhan dua kali lipat dari populasi dunia). Integrasi makanan akuatik dalam rantai pasokan global dan regional berarti perdagangan perikanan dan akuakulturnilai sekarang 200 persen lebih besar dari pada tahun 1995, dan nilai perdagangan bersih (ekspor dikurangi impor) untuk produk makanan akuatik oleh negara-negara tidak berpenghasilan tinggi lebih besar dari gabungan semua produk makanan lainnya.

Blue Transformation adalah upaya yang ditargetkan untuk mempromosikan pendekatan inovatif yang memperluas kontribusi sistem pangan akuatik untuk ketahanan pangan dan nutrisi serta pola makan sehat yang terjangkau. Mencapai tujuan Blue transformation memerlukan pendekatan holistik dan adaptif yang mempertimbangkan interaksi kompleks antara komponen global dan lokal dalam sistem pangan dan mendukung intervensi multi-stakeholder untuk mengamankan dan meningkatkan mata pencaharian, mendorong distribusi manfaat yang adil dan menyediakan pemanfaatan yang



memadai dan konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Melalui Blue transformation, sistem pangan akuatik dapat:

1. mendukung penyediaan makanan akuatik yang cukup untuk populasi yang terus bertambah dengan cara yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial dan ekonomi;
2. memastikan ketersediaan dan aksesibilitas makanan air yang aman dan bergizi untuk semua, terutama populasi yang rentan, dan mengurangi kehilangan dan pemborosan makanan;
3. memastikan bahwa sistem pangan perairan berkontribusi untuk meningkatkan hak dan pendapatan masyarakat yang bergantung untuk mencapai penghidupan yang adil; Dan
4. mendukung ketahanan sistem pangan akuatik yang sangat dipengaruhi oleh proses manusia dan lingkungan yang dinamis, termasuk dari perubahan iklim.

Dalam sepuluh tahun ke depan, akuakultur harus berkembang secara berkelanjutan untuk memenuhi kesenjangan permintaan global akan makanan akuatik, terutama di daerah yang kekurangan pangan, sambil menghasilkan sumber pendapatan dan lapangan kerja baru atau yang sudah ada. Hal ini membutuhkan pemutakhiran tata kelola akuakultur dengan mengembangkan perencanaan, kerangka hukum dan kelembagaan serta kebijakan yang lebih baik. FAO dan mitranya harus fokus pada permintaan mendesak untuk pengembangan dan transfer teknologi inovatif dan praktik terbaik untuk menghasilkan operasi yang efisien, tangguh, dan berkelanjutan. Transformasi akuakultur yang berkelanjutan berlaku di sebagian besar wilayah, tetapi sangat penting di wilayah rawan pangan; tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi global antara 35 % dan 40 % pada tahun 2030, menurut konteks nasional dan regional.



Pengelolaan semua perikanan yang efektif adalah tujuan *Blue transformation* yang tidak dapat dinegosiasikan. Di mana ada pengelolaan yang efektif, sumber daya perikanan telah dibangun kembali dan semakin berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, FAO dan mitranya harus menerapkan dan berbagi sistem pengelolaan perikanan yang efektif yang memulihkan ekosistem ke keadaan sehat dan produktif, sembari mengelola sumber daya yang dieksploitasi dalam batas-batas ekosistem. Tindakan untuk mencapai tujuan ini termasuk membangun kapasitas global untuk secara teratur mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data yang mendukung pengambilan keputusan dan mempertimbangkan pertukaran, khususnya di wilayah dengan data terbatas dan kapasitas yang buruk. Tujuan ini juga memperkuat hasil sosial, menerapkan tindakan dan inisiatif yang mempromosikan mata pencaharian yang adil, dan sistem pengelolaan bersama,

Melalui peningkatan *Sustainable Food Value Chains*, pelaku publik dan swasta, termasuk konsumen, mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan, meningkatkan transparansi, meningkatkan akses ke pasar yang menguntungkan, dan mengadopsi perangkat digital yang sedang berkembang. Para pelaku *Food Value Chains* akuatik semakin mengadopsi praktik-praktik ini, yang telah mengalami perluasan dan penyerapan yang signifikan. *Food Value Chains* yang ditingkatkan juga menambah dan menciptakan nilai untuk mengekstraksi lebih banyak kekayaan dan makanan dari kapasitas produktif sektor tersebut. Promosi diet sehat secara inklusif juga penting dan membutuhkan program dan inisiatif yang meningkatkan kesadaran konsumen dan meningkatkan ketersediaan makanan akuatik yang sehat, aman dan bergizi, termasuk di daerah dengan ketahanan pangan dan gizi yang rendah.

2. Menuju Blue Transformation

Terkait dengan pengetahuan, perangkat, dan praktik yang muncul dan ada yang telah mendorong transformasi sektoral



selama 25 tahun terakhir, memberikan contoh yang telah memberikan hasil yang diharapkan oleh Blue transformation. Ini menjelaskan bagaimana Blue transformation dapat mendukung Anggota FAO dan komunitas internasional pada umumnya untuk memaksimalkan kontribusi sistem pangan akuatik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. FAO memproyeksikan bahwa jika didukung dengan baik, sistem pangan akuatik dapat memberikan pertumbuhan 25 persen konsumsi pangan akuatik per kapita secara berkelanjutan pada tahun 2050. FAO berkomitmen untuk bekerja sama dengan Anggota FAO, mitra, dan pemangku kepentingan untuk menerapkan Blue transformation dalam mendukung ketahanan pangan dan nutrisi populasi dunia diperkirakan akan mencapai 10 miliar pada tahun 2050.



Gambar 1. Blue Transformation Roadmap

Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan terus membentuk strategi negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, berjuang untuk dunia yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.¹⁷ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)



dan target serta indikator terkait, merupakan pusat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang mencakup masalah lingkungan, ekonomi dan sosial. Keberhasilan SDG sebagian besar bergantung pada proses pemantauan, peninjauan, dan tindak lanjut yang efektif. Agenda 2030 menetapkan struktur pelaporan global yang mencakup masukan di tingkat lokal, nasional dan regional dan berpuncak pada Forum Politik Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (HLPF). Indikator SDG adalah dasar dari kerangka kerja global untuk akuntabilitas bersama ini. Kerangka kerja indikator global yang terdiri dari 230 indikator untuk memantau 169 target SDGs dibentuk oleh Komisi Statistik PBB pada Maret 2016. Mencerminkan prinsip panduan Agenda 2030 tentang “tidak meninggalkan siapa pun”, indikator ditetapkan untuk dipilah berdasarkan gender, usia, pendapatan, geografi, pekerjaan, dan aspek identitas sosial lainnya (FAO, 2022).

Sifat SDG yang saling berhubungan membuatnya tidak dapat dipisahkan secara alami, dengan kemajuan di satu bidang mendukung dan memperkuat kemajuan di bidang lain. Oleh karena itu ada penekanan yang kuat pada pendekatan terpadu untuk pembangunan, dan hasil dari indikator terkait harus dievaluasi bersama untuk memungkinkan analisis yang komprehensif tentang dampak dan pertukaran antara jalur pembangunan yang berbeda. Bagian ini mengulas perikanan dan akuakultur dalam konteks indikator terkait yang lebih luas.

Agenda 2030 mengakui peran kunci pangan dan pertanian dalam memerangi kelaparan dan kerawanan pangan serta mengentaskan kemiskinan (FAO, 2022). Fokus pada pembangunan pedesaan, pembangunan kapasitas dan investasi dalam sistem produksi pangan, termasuk perikanan dan akuakultur, sangat penting untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Saat pandemi COVID-19 terungkap, sayangnya kemajuan tetap tidak mencukupi dan diperlukan **tindakan transformatif** yang



mendesak. Dalam hal ini, mengingat relevansi seluruh tujuan dalam 17 SDG selaras dengan mandat FAO, Kerangka Kerja Strategis Organisasi 2022–2031 guna mendukung pencapaian pada Agenda 2030.

3. Kesesuaian *Precautionary Principle* dan *Fisheries Governance* dengan *Visi Bule Transformation*

Precautionary Principle merupakan salah satu *general principles of law* yang diterapkan dalam bidang hukum lingkungan internasional dengan menggunakan istilah prinsip kehati-hatian. *General principles of law recognized by civilized nations* (prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab) adalah prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern (sistem hukum positif yang didasarkan atas prinsip dan lembaga hukum negara). Pendekatan kehati-hatian diakui oleh “bangsa-bangsa yang beradab”(negara-negara) secara luas, hal ini dapat dibuktikan dengan diterimanya pendekatan kehati-hatian dalam sebagian besar instrumen baik internasional, regional maupun nasional.

Instrumen hukum nasional yang menggunakan *Precautionary principle* adalah hukum nasional Jerman Barat pada tahun 1970-an. Prinsip ini dikenal sebagai “*Vorsorgeprinzip*”, istilah “*Vorsorge*” berarti *foresight* (memprediksi ke depan), dengan demikian “*vorsorgeprinzip*” dapat diartikan sebagai *principle of foresight*, yaitu “...engage in careful study and planning to avoid environmental and health damage from potentially harmful activities.” Inti dari “*Vorsorgeprinzip*” adalah:

“to act in an effort to mitigate the risks. Put best the precautionary principle stipulates that where the environmental risks being run by regulatory inaction are in some way uncertain but non-negligible, regulatory inaction is unjustified.”

Prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan dipahami sebagai tindakan untuk mengurangi risiko. “Prinsip” kehati-



hatian diterapkan ketika adanya risiko lingkungan akibat pengabaian dan tidak bekerjanya peraturan. “*Vorsorgeprinzip*” merupakan kebijakan pemerintah untuk mengawasi pencemaran lingkungan. *Vorsorgeprinzip* mempunyai dua sifat utama, yaitu (1) bahwa ketika terdapat risiko serius atau kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, maka tindakan hukum untuk mengurangi risiko tersebut diperlukan meskipun tidak ada kepastian ilmiah; (2) adanya pembuktian terbalik dari alat bukti, bahwa beban pembuktian dibebankan pada mereka yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. (Simon Marr, 2003 :139)

4. Sustainable Development Goals 14 (SDG's) : Ekosistem Lautan

Program PBB tentang SDG's berisi 17 Tujuan yang salah satunya adalah tujuan-14 tentang Ekosistem Lautan, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan. Lebih dari 3 miliar orang menggantungkan mata pencaharian di laut dan keanekaragaman hayatinya, namun saat ini ada 30 % cadangan ikan dunia telah tereksplorasi secara berlebihan, jauh di bawah tingkat mereka dapat memproduksi hasil yang berkelanjutan. Samudera juga menyerap sekitar 30 % karbon yang dihasilkan manusia, dan kita melihat peningkatan pengasaman samudra hingga 26 % sejak dimulainya revolusi industri. Polusi laut yang mayoritas bersumber dari darat telah mencapai tingkat yang dilarang, dengan rata-rata 13.000 bagian sampah plastik ditemukan di setiap kilometer persegi lautan. SDG's menciptakan kerangka kerja berkelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai dari polusi yang berasal dari darat, juga untuk menyadarkan dampak pengasaman lautan. Memperkuat perlindungan dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui hukum internasional yang akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi samudera kita.



Target dari tujuan 14, adalah:

14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya kegiatan berbasis lahan, termasuk polusi laut dan polusi nutrisi. 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan pemulihan untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. 14.3 Meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan. 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, menangkap ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

14.5 Pada tahun 2020, menangani setidaknya 10 % dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan di *World Trade Organization*.


14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan



pariwisata yang berkelanjutan. 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kerumitan, dengan mempertimbangkan *Kriteria dan Pedoman Komisi Oseanografi Antar pemerintah* tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kekayaan keanekaragaman hayati laut untuk membangun negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang. 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar. 14.1c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berbasis lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang diwujudkan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan lautan dan sumber dayanya.

Latihan Soal

1. Bagaimana menurut anda tentang perubahan aturan tentang perikanan dalam UU Cipta Kerja?
2. Jelaskan tentang Visi Blue Transformation Roadmap dari FAO dan kaitkan dengan praktek negara-negara anggota FAO.





BAB III

ILLEGAL FISHING

A. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam bab ini dijelaskan tentang konsep illegal fishing, penyebab terjadinya, di mana terjadinya illegal fishing, sanksi yang dikenakan, dampak dari kegiatan illegal fishing, dan upaya yang dilakukan untuk memerangi illegal fishing. Tinjauan dari sudut nasional dan aturan internasional.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memahami dan dapat menjelaskan tentang konsep illegal fishing, penyebab terjadinya, di mana terjadinya illegal fishing, sanksi yang dikenakan, dampak dari kegiatan illegal fishing, dan upaya yang dilakukan untuk memerangi illegal fishing. Tinjauan dari sudut nasional dan aturan internasional.

C. PENYAJIAN MATERI

1. Pengertian *Illegal Fishing* dan pengaturannya

Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) adalah istilah luas yang mencakup beragam aktivitas penangkapan ikan. Penangkapan ikan IUU ditemukan di semua jenis dan dimensi perikanan; hal ini terjadi baik di laut lepas maupun di wilayah yurisdiksi nasional. Hal ini menyangkut seluruh aspek dan tahapan penangkapan dan pemanfaatan ikan, dan terkadang dikaitkan dengan kejahatan terorganisir. Referensi terhadap aktivitas luas yang diklasifikasikan sebagai penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur tercakup dalam IPOA-IUU sebagai berikut: Penangkapan ikan ilegal: dilakukan oleh kapal nasional atau asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu Negara, tanpa izin dari Negara tersebut, atau bertentangan peraturan perundang-undangannya; dilakukan oleh kapal-kapal yang berbendera suatu Negara yang merupakan anggota organisasi pengelolaan perikanan regional yang relevan, namun beroperasi bertentangan dengan



langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diadopsi oleh organisasi tersebut dan terikat dengan Negara tersebut, atau ketentuan-ketentuan relevan dalam hukum internasional yang berlaku; atau melanggar undang-undang nasional atau kewajiban internasional, termasuk yang dilakukan oleh Negara-negara yang bekerja sama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional yang relevan. Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan: yang belum dilaporkan, atau salah dilaporkan, kepada otoritas nasional terkait, yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan nasional; atau dilakukan dalam lingkup kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional terkait namun belum dilaporkan atau salah dilaporkan, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut. Penangkapan ikan yang tidak diatur: di wilayah penerapan organisasi pengelolaan perikanan regional terkait yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera negara yang bukan anggota organisasi tersebut, atau oleh badan penangkapan ikan, dengan cara yang tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan tindakan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut; atau di wilayah atau persediaan ikan yang tidak ada tindakan konservasi atau pengelolaan yang dapat diterapkan dan dimana kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara atas konservasi sumber daya hayati laut berdasarkan hukum internasional. Penangkapan ikan IUU melemahkan upaya nasional dan regional untuk melestarikan dan mengelola stok ikan dan, sebagai konsekuensinya, menghambat kemajuan dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan tanggung jawab jangka panjang. Selain itu, penangkapan ikan IUU sangat merugikan dan mendiskriminasi para nelayan yang bertindak secara bertanggung jawab, jujur, dan sesuai dengan ketentuan izin penangkapan ikan mereka. Jika nelayan IUU menargetkan kelompok ikan yang rentan dan tunduk pada pengendalian pengelolaan yang ketat atau



moratoria, maka upaya untuk membangun kembali kelompok hewan tersebut ke tingkat yang sehat tidak akan tercapai, sehingga mengancam keanekaragaman hayati laut, ketahanan pangan bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya perikanan untuk mendapatkan protein dan penghidupan mereka yang terlibat. di sektor ini.

Pengertian Illegal Fishing Dalam Hukum Internasional
International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing
(IPOA-IUU Fishing)

International Plan of Action (IPOA) 2001, implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu;
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan Hukum Internasional
3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negaranegara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut; dan
4. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di Wilayah Penangkapan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga.

Sumber : FAO dan RFMO

Kegiatan Perikanan *Unreported Fishing*

1. Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan;
2. Kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut

Kegiatan Perikanan *Unregulated Fishing*

1. kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang relevan yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut;
2. kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan tanggung jawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional! **Sumber : FAO dan RFMO**

Illegal Fishing UU 45 tahun 2009 Perikanan

Pasal 93:

3. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pelanggaran Yang Terjadi:

1. Kapal Ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia **tidak memiliki SIPI**.
2. Pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang **tidak memiliki SIPI**
3. Pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang **tidak membawa SIPI asli**

**Badan Keamanan Laut (Bakamla)
UU 32 tahun 2014 Kelautan**

Pasal 11 :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas. (2)
2. Di laut lepas Pemerintah wajib huruf a. memberantas kejahatan internasional;

**ILLEGAL FISHING MERUPAKAN KEJAHATAN
INTERNATIONAL**

**PENAGANAN KEJAHATAN ILLEGAL FISHING HARUS
KERJASAMA DENGAN NEGARA TETANGGA
BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN
INTERNATIONAL**

2. Istilah, Pengertian dan Dasar Hukum Penenggelaman Kapal Illegal Fishing

Illegal fishing pertama kali disebutkan dalam sidang *Food and Agriculture Organizations (FAO)* pada tahun 2001, yang menyepakati *International Plan of Action* terhadap *Illegal Unreported dan Unregulated Fishing*. Negara-negara diharapkan untuk melaksanakan rencana aksi nasional (*Nationa Plan of Action-NPOA*) untuk memerangi *IUU Fishing*. Majelis Umum PPB mendukung usaha ini dan pada sidangnya tahun 2001 meminta kepada semua Negara untuk memprioritaskan usaha tersebut dan mengkoordinasikan kegiatannya dengan bekerja sama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional terkait (Etty R. Agoes, 2006:8).

Pengertian *IUU Fishing* dalam *IPOA-IUU* (Rachel J, Baird, 2006:11) dijelaskan sebagai berikut:

- Butir 3.1 Penangkapan ikan ilegal sebagai aktifitas-aktifitas:
- (1) Dilakukan kapal nasional atau kapal asing di wilayah perairan yurisdiksi suatu Negara; tanpa izin dari negara yang bersangkutan; bertentangan dengan hukum dan peraturan;



- (2) Dilakukan oleh kapal-kapal yang menggunakan bendera Negara anggota dari organisasi pengelolaan perikanan regional; namun bertentangan dengan ketentuan pengelolaan dan konservasi dari organisasi pengelolaan perikanan regional di organisasi pengelolaan perikanan regional mana Negara tersebut terikat; atau dengan hukum internasional yang berhubungan;
- (3) bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk kewajiban Negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional;

Butir 3.2. Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan adalah pengangkapan ikan yang:

- (1) tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada otoritas nasional yang terkait, bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional;
- (2) tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait, bertentangan dengan ketentuan organisasi bersangkutan;

Butir 3.3. Penangkapan yang tidak diatur adalah kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang:

- (1) dilakukan di area organisasi pengelolaan perikanan regional oleh kapal tanpa nasionalitas, kapal yang berbendera Negara bukan anggota, atau entitas penangkapan yang lain, bertentangan dengan ketentuan organisasi;
- (2) dilakukan bertentangan dengan tanggung jawab Negara mengenai konservasi sumberdaya laut berdasarkan hukum internasional.

Tujuan IPOA-IUU adalah untuk mencegah, mengurangi dan menghapus kegiatan *IUU Fishing* dengan memberikan pedoman kepada semua Negara dalam menyusun langkah-langkah yang komprehensif, efektif dan transparan melalui bekerja sama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional yang ada.



IPOA-IUU memiliki peranan penting untuk membantu Negara anggota FAO untuk menyusun peraturan peundang-undangan nasional mengenai pencegahan, pengurangan dan penghapusan kegiatan *IUU Fishing* di negaranya (Chomariyah, 2014:130)

Beberapa dasar hukum dalam penegakan Illegal Fising di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- b. Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982;
- c. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- d. Undang-Undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI 714;
- h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI.

3. Konsep Karantina Laut dan Illegal Fishing

Menurut WHO (2005), karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang diduga terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit. Karantina juga termasuk pemisahan peti kemas, alat angkut atau barang



yang diduga terkontaminasi dari orang/barang lain, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Sementara menurut Depkes RI (2007), karantina adalah kegiatan pembatasan atau pemisahan seseorang dari sumber penyakit atau seseorang yang terkena penyakit atau bagasi, alat angkut, komoditi yang mempunyai risiko menimbulkan penyakit pada manusia.

Tujuan karantina adalah mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit menular, dan penyakit potensi wabah, serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit muncul kembali di wilayah kerja, bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 356/SK/Menkes/2008 fungsi program karantina dan surveilans epidemiologi antara lain: pengawasan dan pemeriksaan kedatangan kapal dari luar negeri, kedatangan kapal dari dalam negeri, keberangkatan kapal ke luar, keberangkatan kapal ke dalam negeri, kedatangan pesawat dari luar negeri, keberangkatan pesawat ke luar negeri, keberangkatan pesawat ke dalam negeri, kedatangan penumpang pesawat dari luar negeri, keberangkatan penumpang pesawat ke luar negeri, kesehatan kedatangan anak buah kapal dari luar negeri, kesehatan anak buah kapal ke luar negeri, pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan kapal.

Karantina sebagaimana diuraikan di atas belum mengatur tentang karantina kapal terkait dengan pembersihan kapal (yang akan ditenggelamkan) hanya sebatas pembersihan kapal dari hampa penyakit, virus ataupun bakteri sehingga terdapat kekosongan hukum.

4. Batasan pengertian Pencemaran di Laut yang disebabkan oleh Kapal

Pencemaran di laut diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 (14) dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999



tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut Pasal 1 (2) pencemaran laut adalah Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut; Perusakan air laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatnya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut; Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut; Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau perusakan laut.

5. Tinjauan tentang Teori Perkembangan Progresif (*progressive development theory*) dalam menemukan hukum.

Penemuan hukum (*Rechtsvinding*) adalah suatu proses pembentukan hukum dengan cara mencari solusi terhadap peristiwa hukum konkrit (yang ada di masyarakat). Tujuan utama penemuan hukum adalah menemukan penyelesaian masalah dan jawaban terkait dengan kaidah hukum. Apabila dikaitkan dengan permasalahan pencemaran laut yang diakibatkan oleh penenggelaman kapal *illegal fishing* maka di satu sisi penegakan hukum tersebut mencapai tujuan menjerahkan (efek jera) para pelakunya, namun tujuan lain tidak akan tercapai yaitu melindungi daerah pemijahan (*breeding ground*) dan daerah bertelur (*spawning ground*) agar produksi perikanan tangkap meningkat.



Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perkembangan progresif yaitu teori yang mengisi kekosongan hukum/norma (*vacuum of norms*) yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Perikanan belum diatur tentang tata cara penenggelaman kapal dilakukan sehingga tidak ada keseragaman dalam tindakan eksekusi di lapangan. Dalam teori hukum Perkembangan Progresif dapat memasukkan asas-asas baru, norma dan aturan yang merupakan perkembangan progresif (*progressive development*) dari ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Pasal-Pasal di Undang-Undang Perikanan.

Latihan Soal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal ikan asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna Utara. Keberadaan dua kapal berbendera Vietnam KG 1843 TS dan KG 9138 TS yang melakukan aksi pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara. Kedua kapal tersebut diduga mengoperasikan alat tangkap trawl yang ditarik dengan dua kapal (pair trawl). Saat ini kapal dan 22 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam telah berada di Pangkalan PSDKP Batam untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan penangkapan dua kapal asing ilegal tersebut, KKP telah menangkap 130 kapal selama 2021, terdiri dari 84 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 46 kapal ikan asing yang mencuri ikan, terdiri dari 15 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 25 kapal berbendera Vietnam. Selain gigih memberantas illegal fishing, KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 62 pelaku destructive fishing seperti bom ikan, setrum maupun racun.







BAB IV

FISHERIES CRIME

A. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam bab ini dijelaskan tentang fisheries crime yang dikeluarkan oleh Lembaga Food and Agriculture Organizations (FAO) dan the UN Office on Drugs and Crime (UNODC), dan fisheries crime dan Lembaga Fisheries Crime Working Group tentang tujuan, pelaksanaan, kendala dan Upaya yang dilakukan untuk memberantas kejahatan perikanan.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan tentang fisheries crime yang dikeluarkan oleh Lembaga Food and Agriculture Organizations (FAO) dan the UN Office on Drugs and Crime (UNODC), dan fisheries crime dan Lembaga Fisheries Crime Working Group tentang tujuan, pelaksanaan, kendala dan Upaya yang dilakukan untuk memberantas kejahatan perikanan.

C. PENYAJIAN MATERI

1. Fisheries Crime (Kejahatan Perikanan)

Food and Agriculture Organizations (FAO) dan the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) telah berkolaborasi untuk lebih memahami tanggapan hukum untuk memerangi kegiatan kriminal di sektor perikanan. Layanan Hukum Pembangunan FAO, bersama dengan Tim Proses Global dan Regional Divisi Perikanan dan Budidaya Perairan kini bekerja sama, melalui Satuan Tugas FAO-UNODC, untuk menyelesaikan beberapa masalah hukum kompleks yang terkait dengan kejahatan perikanan. Hasil dialog dan penelitian ini akan menjadi masukan bagi Panduan legislatif mendatang mengenai aspek hukum pemberantasan kejahatan di sektor perikanan. Ruang lingkup kejahatan perikanan meliputi, berbagai kegiatan ilegal termasuk pemindahan muatan (transshipment) sumber daya laut; penangkapan ikan ilegal; korupsi; pencucian uang; dan penipuan dokumen, pajak dan bea cukai yang melibatkan bidang perikanan.





Apa yang dimaksud dengan Fisheries Crime / kejahatan perikanan? Kejahatan perikanan adalah sebuah konsep hukum yang tidak memiliki definisi yang jelas dan mengacu pada serangkaian kegiatan ilegal di sektor perikanan. Kegiatan-kegiatan ini – yang seringkali bersifat transnasional dan terorganisir – mencakup penangkapan ikan ilegal, penipuan dokumen, perdagangan narkoba, dan pencucian uang. Kegiatan kriminal di sektor perikanan sering kali dianggap sama dengan penangkapan ikan ilegal, yang tidak dianggap atau dituntut oleh banyak negara sebagai pelanggaran pidana, namun lebih merupakan masalah pengelolaan perikanan, sehingga dikenakan sanksi yang ringan dan biasanya bersifat administratif. Oleh karena itu, organisasi kriminal terorganisir terlibat dalam kejahatan perikanan dengan impunitas relatif karena risiko rendah dan keuntungan tinggi serta upaya penegakan hukum domestik dan lintas batas yang tidak terkoordinasi dan tidak efektif.

Kejahatan perikanan merupakan fenomena multifaset yang terdiri dari berbagai kejahatan, termasuk kejahatan ekonomi,

yang dilakukan pada titik mana saja di sepanjang rantai nilai; dari habitat laut hingga produk konsumen akhir. Unsur transnasional dalam kejahatan perikanan penting dari sudut pandang yurisdiksi dalam upaya penegakan hukum. Aspek transnasional dari kejahatan perikanan dapat berasal dari unsur-unsur seperti: kewarganegaraan para nelayan (yang mungkin berasal dari berbagai negara dan sering direkrut oleh kelompok kriminal karena pengetahuan mereka tentang laut lepas dan kemampuan untuk bergerak tanpa terdeteksi melintasi perbatasan); bendera kapal; perairan di mana kejahatan perikanan terjadi.

Meskipun kejahatan perikanan seringkali bersifat transnasional dan terorganisir, kejahatan ini cenderung kurang mendapat perhatian dari komunitas internasional justru karena kejahatan ini tidak dipahami dengan baik sebagai kejahatan. Oleh karena itu, respons penegakan hukum pidana yang terkoordinasi masih kurang. Perlunya peningkatan fokus dalam mengidentifikasi siapa saja yang melakukan tindak pidana asal di perairan dan siapa saja yang mengambil keuntungan dari kegiatan kriminal terorganisir transnasional tersebut. Aktor-aktor terakhir inilah yang harus menjadi sasaran agar penuntutan berhasil, dengan tujuan untuk memastikan aktivitas mereka dihentikan, aset mereka disita, pajak dibayar, dan hukuman berat yang sesuai dikenakan. Kejahatan perikanan mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap ekologi, sosial dan ekonomi. Penangkapan ikan ilegal dalam skala besar menghabiskan stok ikan berharga yang mengancam kelestarian laut jangka panjang dan ketahanan pangan di negara-negara yang paling rentan. Hal ini semakin menghilangkan pendapatan ekonomi negara, sementara operator ilegal mendapatkan keuntungan dari keunggulan kompetitif yang menciptakan kondisi ekonomi yang tidak adil dan mendorong perusahaan-perusahaan yang taat hukum keluar dari pasar.



2. Upaya Penyelesaian terhadap Kejahatan Perikanan

Apa yang bisa dan sedang dilakukan? 1. Penegakan hukum: Agar dapat menuntut kejahatan perikanan secara lebih efektif baik di tingkat domestik maupun internasional, banyak negara pesisir di Afrika dan Asia telah mengkriminalisasi penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif mereka, namun hukuman untuk kegiatan kriminal tersebut berbeda-beda. Selain itu, sebagian besar negara mengkriminalisasi jenis kejahatan lain yang terjadi di sektor perikanan seperti korupsi, pencucian uang, dan penipuan dokumen. Karena kejahatan perikanan bersifat transnasional dan terorganisir, upaya penegakan hukum yang kooperatif, termasuk investigasi lintas batas yang dipimpin oleh intelijen harus ditingkatkan untuk mengatasi kejahatan perikanan dalam segala bentuknya di sektor perikanan, dengan fokus pada menargetkan individu-individu kunci yang merupakan pelaku kejahatan perikanan. penerima manfaat nyata dari kegiatan kriminal tersebut. 2. Membendung eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan: Banyak negara bendera yang telah mengkriminalisasi penangkapan ikan tanpa izin yang dilakukan oleh kapal-kapal dalam daftar mereka, termasuk di laut lepas, untuk memungkinkan penyelidik dan jaksa penuntut untuk mengejar para penumpang bebas (free rider) yang mendapat keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. sumber daya perikanan. Negara-negara bendera harus didorong untuk memenuhi kewajiban hukum internasional mereka dan menyelidiki serta mengadili mereka yang terlibat dalam kejahatan perikanan. 3. Tindakan pasar konsumen: Beberapa negara pasar, seperti Amerika Serikat, meningkatkan upaya mereka untuk memerangi penipuan pangan laut. Tindakan serupa di negara-negara pasar dapat menargetkan beberapa aspek kejahatan perikanan, termasuk penipuan pajak dan bea cukai di industri perikanan dan pengolahan. 4. Kerja sama internasional: Beberapa inisiatif UNODC, seperti Program Global untuk Memerangi Kejahatan terhadap Satwa Liar dan



Hutan, Program Kejahatan Maritim, Program Global tentang Pencucian Uang dan Program Pengendalian Kontainer, dapat disesuaikan untuk meningkatkan upaya domestik dan lintas negara yang berbasis intelijen. upaya penegakan hukum kooperatif perbatasan terhadap kejahatan perikanan. Pekerjaan ini dapat dilakukan melalui koordinasi dengan organisasi internasional lainnya, seperti INTERPOL (dengan Kelompok Kerja Kejahatan Perikanan), OECD (pelanggaran pajak) dan FAO (reformasi hukum) untuk meningkatkan pertukaran informasi dan intelijen.

Latihan Soal.

Kejahatan perikanan dilakukan dengan cara yang mencakup berbagai kegiatan kriminal terorganisir termasuk kejahatan terhadap satwa liar, korupsi dan pencucian uang. Kelompok transnasional, yang terkait dengan hal ini dan aktivitas kriminal lainnya, menimbulkan masalah yang kompleks ketika mencoba melacak dan mengidentifikasi kejahatan mereka, karena mereka bersembunyi melalui jaringan sindikat.

Bagaimana pendapat anda terkait hal tersebut, jelaskan dengan menyertakan dasar hukunya.





BAB V

PERAN ASEAN DALAM MEMBERANTAS ILLEGAL FISHING

A. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam bab ini dijelaskan tentang peranan ASEAN dalam memberantas illegal fishing, Kerjasama ASEAN Regional Forum, dan praktek negara.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswadiharapkan memahami dan dapat menganalisis tentang peranan ASEAN dalam memberantas illegal fishing, Kerjasama ASEAN Regional Forum, dan praktek negara.

C. PENYAJIAN MATERI

1. Peranan ASEAN Regional Forum.

Diketahui bahwa Negara-negara ASEAN mengalami kerugian ekonomi lebih dari \$6 miliar pada tahun 2019 akibat IUU Fishing, negara Indonesia dan Vietnam mengalami kerugian terbesar. Indonesia, negara dengan wilayah perairan dan ZEE terluas, mengalami potensi kerugian sekitar \$6,8 miliar pada tahun 2015 dan \$201 miliar antara tahun 2013-2018. Jumlah ini menurun menjadi \$74 juta pada tahun 2021. Kerugian ini merupakan ukuran potensi tangkapan ikan ilegal berdasarkan jumlah dan tonase perkiraan kapal penangkap ikan yang melakukan IUU fishing. Jumlah kapal ikan ilegal yang ditangkap oleh pemerintah Indonesia juga menunjukkan penurunan yang signifikan dari 163 kapal pada tahun 2016 menjadi hanya 38 kapal ikan pada tahun 2019.

Meskipun jumlah ini meningkat menjadi 167 kapal pada tahun 2021, jumlah ini masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2014, ketika 930 kapal penangkap ikan ilegal ditangkap di perairan Indonesia. Penurunan perkiraan biaya ekonomi ini mungkin bukan disebabkan oleh berkurangnya penangkapan ikan IUU, namun karena praktik IUU yang lebih sulit dilakukan. Praktik penangkapan ikan ilegal akan lebih mudah dikenali jika dilakukan di wilayah perairan. Namun karena meningkatnya



kekhawatiran negara-negara ASEAN, praktik penangkapan ikan ilegal kini berpindah ke Zona Ekonomi Eksklusif dan perairan internasional. Praktik-praktik ini lebih sulit dideteksi karena memerlukan kerja sama internasional dan anggaran yang lebih besar untuk melacaknya. Selama sepuluh tahun terakhir, penangkapan ikan ilegal semakin sering dianggap sebagai bentuk kejahatan terorganisir transnasional. Hal ini disebabkan oleh keterkaitannya dengan kejahatan lain, meningkatnya organisasi, dan penggabungan tindakan kriminal lainnya seperti kerja paksa. Kejahatan perikanan transnasionalitas terlihat jelas dalam kasus Pusaka Benjina Resources pada tahun 2015, sebuah perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands namun dibiayai dari Thailand dan diketahui memiliki 1.128 awak kapal penangkapan ikan yang diperbudak dari Thailand, Myanmar, Kamboja dan Laos.

Praktik kerja yang tidak manusiawi, kondisi kerja yang buruk, dan perbudakan modern disorot dalam laporan Greenpeace tentang penangkapan ikan IUU pada tahun 2019. Nelayan ditemukan dipaksa bekerja berjam-jam (shift hingga 30 jam) dan minum air laut. Laporan tersebut juga mengungkap 13 kapal penangkap ikan asing yang terlibat dalam tindakan ilegal seperti pemotongan gaji awak kapal, jam kerja yang panjang, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual. Mereka juga tidak membayar berdasarkan kontrak, dan dalam beberapa kasus tidak membayar sama sekali. Data Badan Perikanan Taiwan menunjukkan 21.994 nelayan migran asal Indonesia dan 7.330 nelayan Filipina bekerja di kapal penangkap ikan Taiwan yang berlayar jauh. Selain itu, data Kementerian Luar Negeri Indonesia menunjukkan terdapat 1.451 kasus awak kapal migran Indonesia yang mengajukan pengaduan tentang perbudakan, penganiayaan, kematian, upah yang tidak dibayar, serta praktik tidak adil dan ilegal.

Meskipun jumlah kapal penangkap ikan ilegal yang ditangkap setiap tahunnya telah menurun secara signifikan,



tantangan-tantangan ini masih tetap ada. Kapal penangkap ikan ilegal berukuran kecil-menengah (tonase 30-100 kotor) lebih mudah dikenali dan ditangkap karena mereka tidak dapat berlayar lama dan pada akhirnya harus berlayar kembali untuk mengisi tangki bahan bakarnya. Sebaliknya, kapal yang lebih besar memberikan tantangan dan hambatan dalam mengenali dan menangkap ikan karena kapal tersebut dapat berlayar selama berbulan-bulan dan memerlukan lebih banyak sumber daya dan kapal untuk menangkapnya.

Apa saja alat tata kelola utama yang digunakan dalam menanggapi ancaman tersebut? Kerangka kerja yang lebih luas yang mencakup penguatan sektor perikanan serta pemberantasan IUU Fishing dapat ditemukan dalam Pedoman ASEAN untuk Mencegah Masuknya Ikan dan Produk Perikanan Dari Kegiatan IUU Fishing ke dalam Rantai Pasokan (2015), Rencana Aksi Strategis Kerja Sama ASEAN tentang Perikanan (2016 – 2020), Visi Rencana Strategis Kerjasama ASEAN dalam Pangan, Pertanian dan Kehutanan (2016-2025), Deklarasi Bersama ASEAN-SEAFDEC tentang Kerjasama Regional untuk Memerangi Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (IUU) dan Peningkatan Daya Saing Ikan Ikan dan Produk Perikanan ASEAN (2016); Kerangka Kerja Sama Jaringan ASEAN untuk Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU) Fishing (2020).

Negara-negara ASEAN secara aktif melakukan diplomasi perikanan untuk mendorong transparansi informasi untuk memerangi penangkapan ikan ilegal seperti berbagi informasi Vessel Monitoring System (VMS) dan Electronic Reporting System dan Electronic Monitoring. Dengan alat-alat ini, setiap anggota ASEAN dapat melihat dan mendeteksi praktik penangkapan ikan ilegal dan tidak dilaporkan di wilayah mereka tanpa penundaan pelaporan dari negara lain. Setiap negara memerlukan kerja sama internasional, regional, dan nasional yang seimbang untuk memerangi penangkapan ikan ilegal,



termasuk melalui pemantauan bersama, inspeksi, dan pertukaran informasi.

Negara-negara di ASEAN dan Asia Pasifik harus memiliki koordinasi yang intensif untuk melindungi awak kapal migran, serta menjalin kerja sama bilateral dengan negara penempatan. Kerjasama dengan organisasi internasional untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan nelayan harus lebih dilaksanakan.

2. Keamanan maritim di Kawasan ASEAN di bidang perikanan.

Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal. Indonesia seharusnya dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan pembangunan ekonomi nasional. Namun, karena selama ini Indonesia terlalu fokus kepada sumber daya yang ada di darat, maka sumber daya laut yang besar menjadi tersia-siakan. Keadaan inilah yang memberikan peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia, khususnya kekayaan laut hayati, termasuk melalui cara-cara ilegal.

Illegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan ilegal ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan juga kerja sama secara regional dalam mengamankan perairan kawasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan illegal fishing di perairan Indonesia. Pencurian ikan atau illegal fishing di kawasan Asia Tenggara paling banyak terjadi berada di laut Indonesia. Sebagai negara



maritim terbesar di ASEAN, Indonesia merasa dirugikan dalam sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan negara.

Pencurian atau penangkapan ikan secara ilegal memperlihatkan adanya pelanggaran batas kedaulatan laut yang dilakukan oleh negara-negara lain khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina. Di samping itu, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN tersebut di perairan Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama-kerjasama keamanan maritim ASEAN mengalami kegagalan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya kerjasama keamanan maritim ASEAN, diantaranya adalah ketidaktegasan peraturan dalam kerjasama tersebut, perbedaan pandangan negara-negara ASEAN mengenai permasalahan pencurian ikan, ketidakmampuan ASEAN dalam menjaga wilayah laut regional ASEAN dan faktor ekonomi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) secara terbuka menyampaikan usulan pembentukan jejaring intelijen di bidang perikanan di regional ASEAN, serta Arafura and Timor Seas (ATS). Dalam perspektif kerja sama pemberantasan IUU Fishing, Indonesia memiliki komitmen yang jelas dan kuat. Komitmen tersebut salah satunya telah ditunjukkan melalui 14 tahun perannya sebagai Sekretariat RPOA-IUU. Indonesia sebagai Sekretariat RPOA-IUU telah bekerja bersama dengan 11 negara anggota dan beberapa organisasi mitra dalam memperkuat kerja sama dan menjaga semangat kebersamaan dalam memberantas IUU Fishing.

Pembentukan jejaring intelijen ini bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal dan penegakan hukum dalam pemberantasan illegal fishing di kawasan. Inisiasi pembentukan jejaring Fisheries Intelligence melalui RPOA-IUU (Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) akan memperkuat upaya pemberantasan IUU Fishing di Asia Tenggara. Kegiatan intelijen di bidang perikanan



(*Fisheries intelligence*) terbukti merupakan cara yang sangat efektif untuk mencegah dan memberantas praktik penangkapan ilegal di seluruh dunia. Hal tersebut dibuktikan oleh Departemen Perikanan dan Kelautan Kanada (DFOC) yang telah membentuk National Fisheries Intelligence Services (NFIS) dan Otoritas Manajemen Perikanan Australia (AFMA) yang memiliki unit intelijen sendiri.

Negara-negara internasional tersebut telah memiliki unit intelijen masing-masing dan sedang mengembangkan jejaring internasional di bidang intelijen perikanan. Intelijen di bidang perikanan merupakan pendekatan yang harus dilakukan untuk memberantas illegal fishing yang memiliki modus operandi yang sangat kompleks. Adin menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya telah melaksanakan kegiatan pengawasan yang menerapkan prinsip intelijen melalui implementasi integrated surveillance system (ISS). Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil analisis VMS, AIS, Radar, dan dilengkapi dengan hasil pemantauan melalui udara (*airborne surveillance*) serta informasi masyarakat, kami secara efektif berhasil melaksanakan penyergapan menggunakan kapal pengawas perikanan.

Kegiatan intelijen di bidang perikanan akan melengkapi efektivitas sistem monitoring, control, and surveillance (MCS). Intelijen di bidang perikanan akan semakin meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap illegal fishing. Hal tersebut dibuktikan dalam penangkapan kapal pelaku illegal fishing MV. Viking dan MV. Nika. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus terus diperkuat, termasuk melalui kerja sama internasional baik regional maupun bilateral. Langkah itu dimaksudkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan illegal fishing demi tercapainya penerapan prinsip ekonomi biru yang menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.



Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam penanggulangan illegal fishing perlu dilakukan mengingat kegiatan ilegal ini sudah sangat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Setidaknya, ada empat negara tetangga yang perlu diperhatikan Indonesia dalam penanggulangan illegal fishing secara bilateral. Keempat negara tetangga tersebut adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia dikarenakan para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Berdasarkan data yang ada, kapal asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia sebagian besar berasal dari keempat negara tetangga tersebut, meskipun ada juga dari beberapa negara lain. Indonesia perlu meminta komitmen kuat dari negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara (terutama Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia) untuk mengatasi illegal fishing secara bersama-sama. Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, yang juga sesama negara anggota ASEAN, memang perlu dikembangkan untuk mengatasi persoalan illegal fishing yang telah mengancam sumber daya perikanan Indonesia.

3. ASEAN dan Program Pengawasan Bidang Perikanan.

Sektor perikanan merupakan bagian dari kerja sama yang lebih luas dari Komite ASEAN untuk Pangan, Pertanian, dan Kehutanan (COFAF) yang didirikan pada tahun 1977. Di bawah Kerjasama Pangan, Pertanian dan Kehutanan di ASEAN, Kelompok Kerja Sektor ASEAN untuk Perikanan (ASWGF) dibentuk untuk mengawasi pengembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan di sektor perikanan dengan dukungan dari sub-kelompok kerja berikut: i) Forum Konsultatif Perikanan ASEAN (AFCF) menyediakan platform untuk mendiskusikan dan mengatasi masalah-masalah umum dalam pengelolaan perikanan dan perkembangan yang



dihadapi AMS; ii) ASEAN Shrimp Alliance (ASA) menyediakan platform bagi pemerintah dan sektor swasta untuk merumuskan dan menyelaraskan standar produksi dan sertifikasi udang, dan untuk membahas isu-isu yang mempengaruhi produksi dan perdagangan udang; iii)Kelompok Konsultatif Perikanan dari Kemitraan Strategis ASEAN-SEAFDEC.

Selama beberapa dekade terakhir, meningkatnya permintaan ikan dan produk perikanan secara internasional, regional dan nasional telah mendorong pengembangan dan modernisasi teknologi penangkapan ikan secara berkelanjutan. Sayangnya, meningkatnya permintaan dan respons terhadap teknologi telah mengakibatkan eksploitasi berlebihan terhadap banyak sumber daya perikanan di Asia Tenggara. Sebagian besar masalah penangkapan ikan yang berlebihan dan tekanan berlebih pada ekosistem perairan di wilayah ini disebabkan oleh penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) serta banyaknya dampak perubahan iklim. Sebagian besar stok ikan di kawasan ini dieksploitasi secara besar-besaran, sementara ekosistem laut seperti hutan bakau dan lamun, serta terumbu karang mengalami degradasi parah. Selain itu, penangkapan ikan yang berlebihan dan destruktif mengancam kelestarian ekosistem laut yang beragam di wilayah ini. Diperkirakan stok ikan hanya sepersepuluh dari sepuluh tahun yang lalu, dan terus berkurang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi negara-negara AMS dalam pengelolaan perikanan lintas batas negara, khususnya meningkatnya kekhawatiran terhadap IUU fishing, maka penggabungan kebijakan perikanan ke dalam kawasan ASEAN dianggap sebagai solusi saat ini.

Negara-negara anggota ASEAN membuat inisiatif untuk mengadopsi mekanisme kerja sama untuk mengembangkan perikanan secara modern, bertanggung jawab, berkelanjutan dan efektif. Beberapa kerangka kebijakan perikanan telah dikembangkan dan diterapkan secara sukarela oleh AMS, yaitu



Kode Etik Regional tentang Perikanan yang Bertanggung Jawab (RCCRF); Resolusi dan Rencana Aksi Perikanan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan kawasan ASEAN. Selanjutnya, Deklarasi Bersama ASEAN-SEAFDEC tentang Kerja Sama Regional untuk Memerangi IUU Fishing dan Meningkatkan Daya Saing Ikan dan Produk Perikanan ASEAN adalah diadopsi oleh Negara-negara Anggota ASEAN-SEAFDEC.

Latihan Soal

ASEAN dalam 5 tahun terakhir dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan kelautan di lingkungan ASEAN sendiri, terkait isu-isu illegal fishing di perairan perbatasan negara-negara ASEAN. Bagaimana pendapat anda? Dan bahas salah satu negara ASEAN yang anda pilih.





BAB VI

PENCATURAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

A. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam bab ini dijelaskan tentang pengaturan penangkapan ikan terukur, Zona Penangkapan Ikan Teruku, Wilayah Pengelolaan Perikanan, Kuota Penangkapan Ikan, Pemanfaatan kuota industri, kuota Nelayan Lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial, pungutan perikanan, alat penangkapan ikan yang diperbolehkan.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang pengaturan penangkapan ikan terukur, Zona Penangkapan Ikan Teruku, Wilayah Pengelolaan Perikanan, Kuota Penangkapan Ikan, Pemanfaatan kuota industri, kuota Nelayan Lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial, pungutan perikanan, alat penangkapan ikan yang diperbolehkan.

C. PENYAJIAN MATERI

1. Penangkapan Ikan Terukur

Penangkapan ikan diharapkan dapat terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.



FILOSOFI PENANGKAPAN TERUKUR

Pembatasan penangkapan perlu dilakukan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut.

Ada dua metode pengendalian yang dapat digunakan oleh negara yang memiliki wilayah laut dan stok ikan.



Pengendalian Penangkapan Konvensional (tidak terukur)

Pengendalian dilakukan dengan permit, tanpa membatasi kuota per kapal.

Race to fish = pelaku usaha berlomba menangkap ikan sebanyak-banyaknya.

PNBP akan produksi tidak memperhatikan jumlah tangkapan yang dihasilkan sehingga DMK akan habis, bisa membuat PNBP lebih tinggi, membuat PNBP kurang terjangkau.

dan / atau



Pengendalian Penangkapan terukur

Pengendalian dilakukan dengan permit, dengan membatangkan kuota.

Hasil tangkapan akan usaha berdasarkan kuota (batas hasil).

PNBP akan produksi berdasarkan jumlah tangkapan yang dihasilkan.

PNBP berdasarkan kontrak lapangan per produksi dan per unit produksi, pemilikan negara dapat diproseskan berdasarkan nilai lokasi sumber daya ikan.

Filosofi penangkapan ikan terukur yaitu dengan pembatasan penangkapan ikan dengan menjaga jumlah stok ikan di laut. Metode pengendalian yang digunakan melalui perizinan dan kuota.

KEUNGGULAN DAN KERUGIAN 2 CARA PENGATURAN PENANGKAPAN

	METODE PEMBATASAN	KEUNGGULAN	KERUGIAN	CONTOH NEGARA YANG MENERAPKAN
INPUT CONTROL (penangkapan bebas)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kapal • Ukuran kapal • Alat tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> • Bersifat entry rendah, maka yg lebih banyak yg memperolehnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebabkan terjadinya overcatching kapal/ jumlah penangkapan ikan tidak dibatasi • Dapat mengakibatkan terjadinya overfishing • Ada insentif melakukan usaha sampingan selain kapal • Mempunyai produktivitas kapal • Risiko data penangkapan rendah • HPP rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Filipina • Vietnam • Indonesia (jika rangk) • Tiongkok (jika rangk, namun sedang uji coba penangkapan terukur)
OUTPUT CONTROL (penangkapan terukur)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan jenis ikan yang ditangkap • Kapal dan Alat tangkap • Waktu penangkapan • Perabotan penangkapan • (pembatasan ikan di perikanan umum atau penangkapan selektif) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stok ikan dan kesehatan laut terjaga • Pelaku usaha dapat memaksimalkan kapal yang optimum untuk mendapatkan hasil tangkapan maksimal • Terjadi pengendalian ekonomi daerah (jika usaha perikanan swasta akan dengan nilai hasil penangkapan) • Akurasi data penangkapan • Dapat meningkatkan nilai tambah perikanan • Kontrol jangka panjang sehingga ada lapangan pengontrolan investasi • PNBP tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bersifat entry tinggi, jumlah penangkapan tidak dibatasi dengan stok ikan yang dipertahankan di kapal • Ada insentif pembatasan kapal di laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Uni Eropa • Islandia • Kanada • Australia • Selandia Baru • Amerika Serikat • Indonesia • (mulai 2020) • Tiongkok (jika uji coba)



URGENSI KETERUKURAN DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

TUJUAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

TUJUAN UTAMA YANG AKAN DICAPAI		MULTIPLIER EFFECT
Kondisi Sosial Stakeholder Perikanan	1 Keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya ikan Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan lapangan kerja baru • Pengembangan industri perikanan (galangan kapal, cold storage, pengolahan ikan, pabrik es, dll) • Pengembangan jasa logistik • Peningkatan traceability produk perikanan • Peningkatan kredibilitas sektor perikanan terhadap industri perbankan • Pengembangan pariwisata
Karakteristik & Potensi Sumber Daya Ikan	2 Kelestarian sumber daya ikan Mencegah overfishing dan untuk mendorong pemanfaatan secara berkelanjutan	
Strategisnya Nilai Keekonomian & Multiplier Effect Sektor Perikanan	3 Peningkatan keekonomian sektor perikanan tangkap Peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional (PNBP-PDB) maupun mendorong pembangunan daerah	

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia



PENGERTIAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI WPPNRI

“ Penggunaan satuan yang terukur pada proses optimisasi pemanfaatan sumber daya ikan ”

Keadilan Sosial Sumber Daya Ikan lestari Nilai ekonomimaksimal

ALUR PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DI WPPNRI



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia



KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI INDONESIA DIBANGUN DENGAN PERTIMBANGAN EKOLOGI DAN EKONOMI

Aspek Kebijakan



Prinsip-prinsip Kebijakan

1. Area penangkapan ikan
2. Jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi
3. Musim penangkapan ikan
4. Jumlah dan ukuran kapal
5. Jenis alat tangkap
6. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/ pembongkaran ikan
7. Penggunaan ABK lokal
8. Suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan
9. Jumlah pelaku usaha, dengan memberlakukan sistem kontrak untuk jangka waktu tertentu



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia




NILAI OPTIMUM DAN DAMPAK DARI KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR



Kelembagaan Kelautan dan Perikanan | Direktorat Jenderal



SISTEM IMPLEMENTASI PENANGKAPAN TERUKUR DI INDONESIA



Kelembagaan Kelautan dan Perikanan | Direktorat Jenderal




PEMBAGIAN ZONA KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI WPPNRI



Sumber: Laporan dan Pertimbangan Departemen Kelautan dan Perikanan

ZONA FISHING INDUSTRY





Rencana Pelabuhan Pendaratan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur



Konsep penangkapan ikan terukur dan zonasinya masih perlu dilihat pelaksanaannya, evaluasi terhadap zona industri dan zona nelayan lokal yang masih menimbulkan permasalahan.





BAB VII

**REGIONAL
FISHERIES MANAGEMENT
ORGANIZATIONS**

A. DESKRIPSI SINGKAT

Pada bab ini menjelaskan tentang Regional Fisheries Management Organizatios, peran organisasi regional pengelolaan perikanan yang ikut serta dalam menjaga pemanfaatan ikan secara berkelanjutan.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami dan dapat menjelaskan tentang Regional Fisheries Management Organizatios, peran organisasi regional pengelolaan perikanan yang ikut serta dalam menjaga pemanfaatan ikan secara berkelanjutan.

C. PENYAJIAN MATERI


1. Respon Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional

CCSBT memiliki wewenang untuk mengadopsi langkah-langkah konservasi dan penegakan hukum untuk perikanan di bawah kewenangannya dan ini mengikat para pihak yang menjadi anggota. CCSBT merupakan salah satu organisasi pengelolaan perikanan regional yang berdiri sebelum disepakatinya UNFSA 1995, namun tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan tersebut. Adanya latar belakang kondisi *overfishing* yang menjadi ancaman terhadap efektivitas pengelolaan dan konservasi SDI jenis ikan bermigrasi jauh, khususnya tuna sirip biru selatan, terutama di wilayah pengelolaan CCSBT. Hal tersebut yang mendorong CCSBT untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan yang melemahkan langkah-langkah pengelolaan dan konservasi jenis ikan tuna sirip biru selatan, agar tercapai tujuan dari CCSBT.

Tindakan yang diminta untuk diadopsi oleh CCSBT merupakan tindakan yang memiliki efek hukum. Para anggota CCSBT harus mengikat diri di bawah hukum internasional sesuai dengan Pasal 20 Konvensi CSBT. Pencegahan terhadap tindakan



yang melemahkan efektivitas pengelolaan dan konservasi antara lain praktik *illegal fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan CCSBT. Tanggung jawab negara-negara anggota sebagai Negara Bendera untuk melakukan pengawasan efektif terhadap warganegaranya yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan CCSBT. CCSBT merupakan salah satu RFMOs yang telah melaksanakan pendekatan kehati-hatian dengan menetapkan **Target Reference Point** (selanjutnya disebut TRP) melalui **Management Procedure** yang merupakan bagian dari pelaksanaan **Precautionary Principle**. Dalam konteks ini *Management Procedure* memberikan panduan bagi negara-negara anggota CCSBT dalam mengambil langkah-langkah pengelolaan dan konservasi jenis ikan tuna sirip biru selatan terutama jika risiko TRP telah terlampaui.



Gambar 3. Penetapan TRP dan LRP berdasarkan Lampiran II UNFSA 1995

Permasalahan *overfishing* SDI bersifat *borderless* (tanpa batas) karena sifat ikan yang selalu bergerak atau berpindah tempat, terutama jenis ikan bermigrasi jauh yang jangkauannya melintasi batas negara. Setiap negara tidak terkecuali Indonesia

memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama pada ikan bermigrasi jauh terutama di dalam wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCLOS 1982 dan *United Nations Fisheries Agreement* (UNFSA) 1995, memiliki kewajiban atas dasar prinsip *pacta sunt servanda* untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982 dan UNFSA 1995 serta kewajiban yang terdapat dalam CCSBT.

Strategic Plan yang dimiliki oleh CCSBT selaras dengan Blue Transformation adalah komitmen CCSBT terhadap Tindakan membangun Kembali stok tuna sirip biru selatan ke tingkat yang aman secara ekologis. CCSBT memiliki tujuan pengelolaan dengan target pengembalian 30 % dari biomassa stok pada tahun 2023.

Di bawah anggota parlemen yang diadopsi, TAC ditetapkan dalam periode tiga tahun. TAC tahun 2014 sebesar 12.449 ton, TAC tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar 14.647 ton, TAC tahun 2018 sampai dengan 2020 sebesar 17.647 ton dan TAC tahun 2021 sampai dengan 2023 juga sebesar 17.647 ton.

Batas tangkapan efektif untuk Anggota dan Non-Anggota Kerja Sama CCSBT dari tahun 2015 hingga 2023 dirangkum di bawah ini. Selain itu, beberapa fleksibilitas diberikan kepada Anggota untuk meneruskan alokasi terbatas antara tahun kuota. Fleksibilitas ini dijelaskan dalam Resolusi tentang Jumlah Tangkapan Tuna Sirip Biru Selatan yang Dibawa ke Depan yang Tidak Dipancing Tahunan yang Tidak Dipancing .



Tabel 1. Batas Tangkapan Efektif (dalam ton) untuk Anggota

Negara	2015	2016-2017	2018-2020	2021-2023
Jepang	4.847	4.737	6.117 ^{*1}	6.197,4 ^{*2}
Australia	5.665	5.665	6.165	6.238,4 ^{*2}
Republik Korea	1.140	1.140	1.240,5	1.256,8
Badan Penangkapan Ikan Taiwan	1.140	1.140	1.240,5	1.256,8
Selandia Baru	1.000	1.000	1.088	1.102,5
Indonesia	750	750	1.023 ^{*1}	1.122,8 ^{*2}
Afrika Selatan	40	150	450 ^{*1}	455,3 ^{*2}
Uni Eropa	10	10	11	11

^{*1} Angka-angka ini mencerminkan transfer sukarela sebesar 21t yang diberikan Jepang ke Indonesia dan 27t yang diberikan Jepang ke Afrika Selatan untuk blok kuota 2018 hingga 2020.

^{*2} Angka-angka ini mencerminkan: (1) transfer sukarela sebesar 21t yang diberikan Jepang ke Indonesia dan 27t yang diberikan Jepang ke Afrika Selatan untuk blok kuota 2021 hingga 2023; (2) transfer sukarela sebesar 7t yang disediakan Australia ke Indonesia untuk blok kuota 2021 hingga 2023; dan (3) tunjangan sementara khusus sebesar 80t ke Indonesia untuk tahun 2021 hingga 2023.

2. Praktik Negara dalam Mengelola Sumber Daya Ikan

Praktik beberapa negara dijelaskan dalam bentuk Tabel di bawah ini :

Tabel 2. Praktik Negara dalam mengelola Sumberdaya ikan

No		Australia	Kanada	Indonesia
1	Pengaturan pengelolaan perikanan	Individual Transferrable Quota Berdasarkan Output control		Penangkapan ikan terukur Output control
2	Kelembagaan di bidang perikanan	Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) Otoritas independen Australian Fisheries Management Authority (AFMA) Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES)	Department Fisheries and Oceans (DFO)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
3	Peraturan di bidang perikanan	Fisheries Management Act 1991 (FMA) Fisheries	Oceans Act 1996, Fisheries Act 1985, Coastal	Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang



No	Australia	Kanada	Indonesia
	Administration Act 1991 (FAA) The Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC)	Fisheries Protection Act 1985, Canada National Marine Conservation Areas Act 2002, A Policy Framework for the Management of Fisheries on Canada's Atlantic Coast, the Atlantic Fisheries Policy Review 2004, Policy Framework for Conservation of Wild Pacific Salmon 2005 dan A Harvest Strategy Compliant with the	Perikanan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

No		Australia	Kanada	Indonesia
			Precautionary Approach 2006.	
4	Langkah-langkah dalam pelaksanaan <i>Precautionary principle</i> dan <i>fisheries Governance</i> dalam pengelolaan sumberdaya ikan	Section 3(1) (b) FMA 1991 Section 6 (b) FAA 19991 Section 3A EPBC 1999 Ditetapkan dalam Pasal 6A (5C)) <i>Southern Bluefin Tuna Fishery Management Plan 1995</i> , tentang titik-titik Referensi (<i>Reference points</i>); untuk membangun kembali biomass (jumlah berat tiap individu ikan pada suatu stok) induk tuna sirip biru selatan dalam	Mukadimah Oceans Act Mukadimah The Canada National Marine Conservation Areas Act 2002 Titik referensi pencegahan dibuat dalam tiga zona, yaitu zona sehat (<i>healthy</i>), zona hati-hati (<i>cautious</i>) dan zona kritis (<i>critical</i>). Kanada menggunakan <i>Limit Reference Point</i> dan	PP no. 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur, Telah ditetapkannya Zona Penangkapan Ikan Terukur, Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur di mana kuota tersebut dihitung berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan



No	Australia	Kanada	Indonesia
	<p>jangka panjang, maka ditentukan titik-titik rujukan untuk tuna sirip biru selatan adalah tahun 2020, biomass induk tuna sirip biru selatan diharapkan pada tingkat seperti tahun 1980.</p> <p>Jenis ikan tertentu yang dikelola adalah Tuna sirip biru selatan (jenis ikan bermigrasi jauh)</p>	<p><i>Removal Reference</i> untuk menandai batas antara kondisi/zona sehat, hati-hati dan kritis.</p> <p>Jenis ikan yang dikelola adalah Salmon dan Cod (jenis ikan bermigrasi terbatas)</p>	<p>n dengan mempertimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan Zona Penangkapan Ikan Terukur meliputi 2 (dua) hal, yakni Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di perairan laut dan laut lepas. WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan</p>

No		Australia	Kanada	Indonesia
5	Penegakan hukum	Kerjasama dengan Australian Defence Forces, Border Protection Command, dan Attorney-General's Department Part 6 <i>Surveillance and enforcement</i>	Kerjasama dengan Department of National Defence dalam pengawasan udara untuk kegiatan <i>surveillance</i> Dan citra satelit Radarsat-2 dengan cara <i>fly-over inspection</i>	Pasal 66 -70 Pengawasan perikanan Pasal 71 Pengadilan perikanan Pasal 72-83 Penyidikan Pasal 84 Ketentuan Pidana
6	Kerja sama regional dalam penegakan hukum	Anggota CCSBT, dan CCAMLR	Anggota CCAMLR	Anggota CCSBT
7	Ratifikasi terhadap aturan hukum internasional	UNCLOS 1982 - (5 Oktober 1994) UNFSA 1995- (23 Desember 1999) Compliance Agreement	UNCLOS 1982 (7 November 2003) UNFSA 1995- (3 Agustus 1999) Compliance	UNCLOS 1982- UU No 17 tahun 1985 (3 Februari 1986) UNFSA 1995- (28 September 2009)



No	Australia	Kanada	Indonesia
	1993 (19 Agustus 2004)	Agreement	Peraturan Presiden no 43/2016
	Port State Measures Agreement 2009	Port State Measures Agreement 2009 (November 2010)	tentang Pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (23 Juni 2016)

Praktik Indonesia dalam Peraturan tentang penangkapan ikan terukur, aspek Hukum dari pengelolaan perikanan adalah pendekatan yang berfokus pada regulasi dan pengawasan aktivitas penangkapan ikan serta pengelolaan sumber daya perikanan secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan pelestarian sumber daya ikan dalam jangka panjang, serta memastikan bahwa kegiatan perikanan dilakukan secara legal dan berkelanjutan. Suatu aturan hukum perlu dirumuskan dengan mengadung larangan terhadap kegiatan penangkapan yang melanggar atau Tindakan pencegahan yang merupakan bagian dari Prinsip kehati-hatian, yang dilaksanakan secara tepat dengan penyediaan sumber data yang akurat (Warrick Gullett, 2008:119)



Berikut adalah beberapa point yang harus diperhatikan dalam pengelolaan perikanan dari aspek hukum, meliputi (diolah dari beberapa literature)

1. Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya: Setiap negara memiliki undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang mengatur sektor perikanan. Ini mencakup ketentuan tentang izin penangkapan ikan, kuota tangkapan, ukuran minimum ikan yang dapat ditangkap, dan zona penangkapan yang diizinkan;
2. Manajemen Sumber Daya: Hukum perikanan mengatur metode pengelolaan sumber daya ikan untuk mencegah penangkapan berlebihan dan kerusakan lingkungan. Metode ini meliputi pembatasan kuota, musim penangkapan, zona penangkapan tertentu, dan alat tangkap yang diizinkan;
3. Pencegahan Penangkapan Ilegal: Undang-undang perikanan juga bertujuan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal, yang termasuk penangkapan tanpa izin atau menggunakan alat tangkap ilegal. Ini dilakukan untuk melindungi sumber daya ikan dan menghindari kerugian bagi nelayan yang beroperasi secara legal.
4. Perlindungan Jenis Ikan yang Dilindungi: Hukum perikanan sering melarang penangkapan dan perdagangan ikan tertentu yang terancam punah atau dilindungi demi konservasi dan keberlanjutan.
5. Kewajiban Pelaporan: Para nelayan dan pihak terkait sering diwajibkan untuk melaporkan hasil tangkapan, data perikanan, dan aktivitas terkait lainnya kepada otoritas perikanan. Ini membantu dalam pemantauan dan pengawasan untuk mengelola perikanan secara efektif.
6. Hukuman dan Sanksi: Hukum perikanan juga menetapkan hukuman dan sanksi bagi pelanggar aturan perikanan, termasuk denda, pencabutan izin, atau tuntutan pidana jika



diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk mendissuasi pelanggaran dan mendorong kepatuhan terhadap hukum.

7. Penting bagi setiap negara untuk memiliki kerangka hukum yang kuat dalam pengelolaan perikanan agar dapat melindungi sumber daya ikan dan ekosistem laut, memastikan keberlanjutan sektor perikanan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Apabila penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku maka kelestarian dan berkelanjutannya akan tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.

3. Konsep Kadaster di Laut

Jenis dan karakter sumber daya laut mempunyai berbagai karakteristik yang mempunyai perilaku berbeda di atas pertimbangan pemanfaatan sumber daya. Terutama jika dilihat dari perspektif sosio-ekonomi dari daratan utama. Karakteristik-Karakteristik tersebut juga merupakan kepentingan utama pada saat melihat daerah lautan, seperti pemanfaatan ruang laut untuk sewa menyewa dan masalah perizinan untuk berbagai pemanfaatan (Munroe-Faure, 1991).

Lautan dan dasar laut mempunyai peran luar biasa yaitu sebagai sumber dari berbagai makanan dan material dasar sejenis garam-garaman, mineral dan energi. Fungsi lainnya adalah untuk mengurangi gesekan politis dan fisik akibat transportasi darat, kemudian juga sebagai dasar konstruksi bangunan serta dapat di konversikan menjadi tanah daratan untuk berbagai macam pemanfaatan. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan laut telah dikembangkan sepanjang berkembangnya peradaban manusia sendiri.

Munroe-faure (1991) menambahkan bahwa lebih dari dua pertiga populasi penduduk dunia tinggal dalam jarak 80 km dari garis pantai dan hampir dari setengah penduduk kota-kota besar di dunia di bangun di pinggir atau dekat dengan wilayah pesisir. Dampak pertumbuhan populasi yang relatif cepat



bercampur dengan semakin rapatnya pedesaan dan perkotaan, menambah tekanan pada daerah pesisir.

Sumber daya laut merupakan tema dari berbagai sumber daya lain terhadap berbagai macam tekanan tersebut, dan penghargaan dari nilai aktual dan potensial berkembang dengan cepat. Dalam skala yang lebih luas, bermacam tekanan tersebut berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang memerlukan berberapa macam kepastian hukum seperti dalam bentuk hak pakai atau hak sewa. Atau bahkan mungkin tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun, yang jelas harus ada kepastian hukum.

Salah satu prinsip dasar kadaster laut adalah kaitan eratnya dengan kadaster darat dan sehingga pengalaman yang didapatkan dari mempelajari kadaster darat dapat diaplikasikan di laut, dengan beberapa perubahan. Bagaimanapun juga, pada tahap kajian awal terkuak beberapa pendekatan mendasar yang sudah mempunyai hambatan utama. Berikut ini adalah beberapa masalah unik yang membedakan kondisi darat dan laut, seperti (Collier *et al.* 2001) :

- Konsep *tenure* tidak terdapat dilaut ;
- Tidak mungkin menggunakan garis batas klasik di laut, layaknya di darat ;
- Kondisi di laut adalah tiga dimensi (3D), penyederhanaan mejadi dua dimensi seperti di darat tidak cukup ;
- Isu pemanfaatan dan hak ganda atau overlapdi suatu lokasi adalah biasa serta tidak mustahil terjadi ;
- Pemanfaatan atau hak yang diberikan bisa bervariasi berdasarkan waktu, dengan menambahkan dimensi keempat (t) pada data spasial ;
- Garis pangkal (*baseline*) yang digunakan sebagai batas di laut dapat berpindah (*ambulatory*).


Sebagai konsekuensinya, desain dan infrastruktur data spasial di laut agak berbeda dari infrastruktur data spasial di darat, dan akan menemui tantangan-tantangan baru dalam



pelaksanaannya.

Di beberapa negara persemakmuran (*commonwealth*), mulai terdapat pengakuan bahwa infrastruktur data spasial dan administrasi pertanahan tidak seharusnya berhenti di air pasang tinggi (*High Water Mark/HWM*) tapi di perpanjang sampai ke laut. Dan sebagai imbasnya terdapat meningkatnya perhatian yang diperoleh pada pengembangan kadaster laut dan infrastruktur data spasial di laut.

Pada tahun 1999, Hoogsteden, Robertson, dan Benwell dari Australia mendefinisikan kadaster kelautan sebagai berikut "Kadaster kelautan adalah suatu sistem yang memungkinkan batas-batas hak dan kepentingan maritim dicatat, dikelola secara spasial, dan ditetapkan secara fisik dalam hubungannya dengan batas-batas negara tetangga atau negara lain. hak dan kepentingan yang mendasarinya". Kemudian pada tahun 2004, Andre Binns mendefinisikan bahwa "Kadaster kelautan adalah alat pengelolaan batas spasial yang menggambarkan, memvisualisasikan, dan mewujudkan batas-batas yang ditetapkan secara hukum serta hak, batasan, dan tanggung jawab terkait dalam lingkungan laut". Kadaster kelautan di Australia digunakan untuk membentuk Sistem Manajemen Kelautan Australia yang kemudian digunakan untuk mengatur beberapa kegiatan seperti sektor minyak dan gas, perikanan, akuakultur, pelayaran, konservasi, warisan kelautan, kabel dan pipa, zona pesisir. Konsep kadaster kelautan Australia telah diterapkan di beberapa negara bagian seperti Queensland dan Victoria.





Di Kanada, pada tahun 2002 dilakukan tata kelola Samudera Kanada yang baik untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan sebagai langkah awal mewujudkan pengelolaan kelautan yang efektif dan adil. Nicholas, Monahan dan Sutherland mendefinisikan kadaster kelautan sebagai berikut “Kadaster kelautan adalah sistem informasi kelautan, yang mencakup sifat dan cakupan spasial dari kepentingan dan hak milik, sehubungan dengan kepemilikan dan berbagai hak dan tanggung jawab dalam yurisdiksi kelautan. Pada tahun 2002, Departemen Komunikasi Amerika Serikat (U.S DOC) – National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) merumuskan definisi kelautan sebagai berikut “Kadaster Kelautan AS adalah sistem informasi, yang mencakup sifat dan cakupan kepentingan dalam properti, nilai dan pemanfaatan wilayah laut. Batas laut



atau maritim mempunyai elemen yang sama dengan batas daratan, yaitu bahwa untuk memetakan suatu batas, kita harus menafsirkan undang-undang yang relevan dan konteks spasialnya secara memadai. Batas-batas laut dibatasi, tidak dibatasi, dan umumnya tidak ada bukti fisik mengenai batas tersebut". Bagaimana dengan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Konsep baru kadaster kelautan di Indonesia selama ini dikenal masih terus diperkenalkan, selain itu, sejak lama pembangunan di Indonesia lebih banyak diprioritaskan pada wilayah daratan, padahal sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratan. daerah. Meskipun demikian telah dilakukan beberapa penelitian di bidang pengelolaan dan penataan ruang pesisir dan laut yang berkaitan dengan unsur kadaster, hak, pembatasan, dan tanggung jawab berdasarkan pemanfaatan dan pemanfaatan ruang lautan. Namun dari penelitian kadaster kelautan yang pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya, sebagian besar menggunakan definisi kadaster kelautan negara non kepulauan seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Definisi kadaster kelautan yang ada secara internasional telah diakui oleh beberapa negara di dunia.

HUKUM PERIKANAN



Masih perlu kajian mendalam dari multidisiplin keilmuan untuk menganalisis kadaster kelautan di Indonesia.



DAFTAR REFERENSI

- Allen, Robin Leslie, James Joseph, and Dale Squires, *Conservation and Management of Transnational Tuna Fisheries*, Wiley-Blackwell Publishing, USA, 2010
- Ariadno, Melda Kamil, *Indonesian Responsibility for High Seas Fisheries, A Legal Analysis*, Lambert Academic Publishing, Germany, 2012
- Baird, Rachel J., *Review: Methods and Technologies in Fish Biology and Fisheries, Aspect of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Southern Ocean*, Springer, Netherlands, 2006
- Chomariyah, Hukum Pengelolaan, Konservasi Ikan, Pelaksanaan pendekatan Kehati-hatian oleh Indonesia, Setara Press, Malang, 2014
- Departemen Luar Negeri, *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, Pusat Studi Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional, Jakarta, 2000
- Edeson, William R. , *Legislating for Sustainable Fisheries: A Guide to Implementing the 1993 FAO Compliance Agreement and 1995 UNFSA*, World Bank Publications, 2001
- Elferink, Alex G. Oude, *Stability and Change in the Law of the Sea: The Role of the LOS Convention*, Martinus Nijhoff Publishers, 2005
- Evans, Malcolm David, *International Law*, Oxford University Press, 2006
- Fontaubert, Charlotte de, *Achieving Sustainable Fisheries : Implementing the New International Legal Regime*, IUCN, 2003



- Freestone, David, and Ellen Hey, *The Precautionary Principle and International Law: The Challenges of Implementation*, Kluwer Law International, Netherland, 1996
- Gullett, Warwick, *Fisheries Law in Australia*, Lexis Nexis, Butterworths, Australia, 2008
- Gullett, Warwick, "The threshold test of the Precautionary Principle in Australian Court and Tribunals: Lessons for Judicial Review," *Environmental and Planning Law Journal*, 1997
- Gullett, Warwick, Christopeher Paterson, Elizabeth fisher, *Substantive Precautionary decision-making: the Australian fisheries management authority's lawful pursuit of the precautionary principle*, Faculty of Law Papers, University of Wollongong Research Online, Australia, 2001
- Ginther, Konrad, and Erick Denters, *Sustainable Development and Good Governance*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1995
- Grafton, R. Quentin, *Handbook of Marine Fisheries Conservation and Management*, Oxford University Press, New York, 2010

Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya

- Chomariyah, Towards Principled Fisheries Governance Australian And Indonesian : Approaches And Challenges, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 12.no 1 , 2014;
- Chomariyah, Oceans Governance: Implementation of the Precautionary Approach to Anticipate in Fisheries Crisis, *Procedia Earth and Planetary Science* 14 (2015) 94 – 100
- Chomariyah, Pelaksanaan Management Procedure Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan Di Indonesia, *Legality, Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 25, No 1 , 2017;



Chomariyah, Implementation of Precautionary Principle on Bycatch Management in Indonesian Policy, *Journal of Law, Policy and Globalization* www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.93, 2020

GLOSARIUM

ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara.

Ekosistem Lautan adalah ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal/litoral, dan ekosistem pasang surut.

Garis dasar kepulauan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejahatan Perikanan adalah suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal.

Laut Teritorial adalah bagian laut selebar 12 mil laut diukur dari garis dasar kepulauan ke arah laut.

Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan (antara pulau-pulau), kadang-kadang disebut juga Perairan Nusantara.

Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah bagian laut selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial.

Zona tambahan adalah bagian laut selebar 12 mil laut, ditambah pada laut teritorial, sehingga kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 24 mil laut.



INDEKS

A

ASEAN, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60

E

Ekosistem Lautan, 29

G

Garis dasar kepulauan, 8, 9

I

Illegal Fishing, 34, 38, 40, 42, 43, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 71,

K

Kejahatan Perikanan, 46, 47, 48, 49, 50, 53

L

Laut Teritorial, 7, 8, 9, 10

P

Perairan kepulauan, 7, 9

Perairan pedalaman, 7, 9

Z

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), 9

Zona tambahan, 7, 9

